

**POLA PENGASUHAN ANAK USIA DINI
OLEH ORANG TUA TUNGGAL PASCA PERCERAIAN
DALAM HUKUM ISLAM DI DESA KOMBA KECAMATAN LAROMPONG**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Mutahhara Syam
20 0301 0022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**POLA PENGASUHAN ANAK USIA DINI
OLEH ORANG TUA TUNGGAL PASCA PERCERAIAN
DALAM HUKUM ISLAM DI DESA KOMBA KECAMATAN LAROMPONG**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Mutahhara Syam

20 0301 0022

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Mutahhara Syam
Nim : 2003010022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperolehkan karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2024
Yang membuat pernyataan



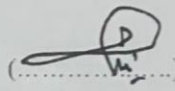
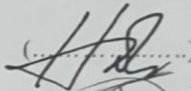
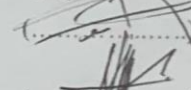
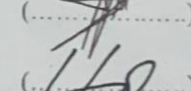
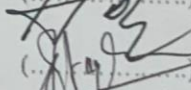
Mutahhara Syam
Mutahhara Syam
2003010022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pola Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Komba Kecamatan Larompong, yang ditulis oleh Mutahhara Syam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Januari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris sidang	()
3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.	Penguji I	()
4. Rustan Darwis, S. Sy., M. H.	Penguji II	()
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Pembimbing I	()
6. Sabaruddin, S. HI, M. H	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta, atas izin-Nya juga, sehingga penulisan penelitian ini dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Terhadap Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Komba” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern, yang denganya manusia mampu melewatinya. Penulisan penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Samad Syam dan Ibu Marlina yang selalu mendukung dalam menuntut ilmu dan dukungan baik dari segi moril maupun materil, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Sekretaris Prodi Sabaruddin, S. HI., M. H. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag dan pembimbing II Sabaruddin, S. HI., M. H yang bersedia meluangkan waktunya, dan juga tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. dan penguji II Rustan Darwis, S.Sy., M. H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S. Pd., M. Pd. Serta Khaedir Al-Maskati, S. Pd., M. Pd. yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada saudara saya Muh. Syafrillah Syam, Syahrullah Syam dan Muh. Syahdan Syam yang telah memberikan kasih sayang serta semangat.
9. Terima kasih kepada sahabat saya Dahlia kaum, S. Kom., Meylisa Putri Razak, S. Pd., Rinda Sarli, Risnawati, Andi Nurmawati dan Indah Yulianti Putri, S. E yang telah memotivasi dan mendoakan dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Rahmi, Nurul Arabiah, Viona Puspita Sari, Eka Yulia Saputri yang telah mendukung, membantu dan mendoakan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara *Āmīn Yā Rabbal ‘ālamīn*

Palopo, 09 Januari 2025

Mutahhara Syam

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Mutahhara Syam
Nim : 2003010022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperolehkan karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 januari 2025
Yang membuat pernyataan

Mutahhara Syam
2003010022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (اَلْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PRAKATA.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Kerangka Pikir	9
G. Metode Penelitian	12
H. Definisi Istilah	15
BAB II ORANG TUA TUNGGAL PASCA PERCERAIAN.....	18
A. Tinjauan Umum Pola Pengasuhan.....	18
B. Orang Tua Tunggal.....	23
C. Perceraian Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam	28
D. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak.....	35
E. Resiliensi Orang Tua Tunggal	40
BAB III POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	43

A. Pola Pengasuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Tunggal	43
B. Peran Orang Tua dalam Pola Asuh Anak	44
C. Perbedaan Peran Pola Asuh terhadap Anak oleh Ibu dan Ayah	51
D. Pola Asuh Demokratis Orang Tua Tunggal	53
BAB IV UPAYA ORANG TUA TUNGGAL DALAM MENGATASI KENDALA PENGASUHAN HAK ANAK SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM	56
A. Pola Pengasuhan Anak Usia Dini terhadap Orang Tua Tunggal Pasca Penceraian di Desa Komba	56
B. Dampak Pola Pengasuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Tunggal	63
C. Upaya Orang Tua Tunggal dalam Mengatasi Kendala Pengasuhan Anak Sesuai dengan Hukum Islam	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
C. Implikasi	78
DAFTAR PUSTAKA	97
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 233 Q.S Al-Baqarah	21
Kutipan Ayat 46 Q.S Al-Kahfi	24
Kutipan Ayat 227 Q.S Al-Baqarah	30
Kutipan Ayat 8 Q.S Al-Mu'minum	66

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Abu Daud	27
Kutipan Hadis Riwayat Abu Daud	70

DAFTAR FOTO

Gambar 1 Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Terhadap Orang Tua Ibu Yuliasuti Pasca Penceraian	58
Gambar 2 Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Terhadap Orang Tua Ibu Ratnawati Pasca Penceraian	60

ABSTRAK

Mutahhara Syam, *“Pola Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Komba Kecamatan Larompong”*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Sabaruddin S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Terhadap Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Komba Kecamatan Larompong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola pengasuhan anak usia dini oleh orang tua tunggal, untuk mengetahui Dampak Pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak usia dini dan untuk mengetahui upaya orang tua tunggal dalam mengatasi kendala pengasuhan anak sesuai dengan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dalam bidang hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa , 1. Pola pengasuhan anak usia dini pada orang tua tunggal setelah perceraian di desa Komba, memerlukan keseimbangan antara perhatian emosional dan kebutuhan fisik anak. Orang tua tunggal menghadapi tantangan besar karena harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Hal ini membuat orang tua harus bijak dalam memenuhi kebutuhan anak, seperti mengatur batasan dalam pemenuhan keinginan agar anak belajar bertanggung jawab. Meskipun sulit, orang tua tunggal tetap berusaha memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik, dengan harapan anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan berbudi pekerti baik. 2. dampak Pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak usia dini di desa komba, masuk dalam kategori pola asuh otoritatif mendidik anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri, Sementara pola asuh permisif memberi kebebasan yang tinggi, yang dapat membuat anak kreatif dan mandiri, namun juga mengurangi disiplin dan kendali diri. Orang tua tunggal menghadapi tantangan besar dalam mengelola waktu dan memenuhi kebutuhan anak, baik emosional maupun finansial. Peran orang tua dalam mendidik sangat penting untuk perkembangan anak, dan tanpa kedua orang tua, anak bisa mengalami dampak positif atau negatif tergantung pola asuh yang diterapkan. 3. Orang tua tunggal yang menghadapi kesulitan dalam mengasuh anak bisa mengatasinya dengan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah melalui doa, ibadah, dan tawakal. Dukungan dari keluarga juga sangat membantu meringankan beban baik secara materi maupun emosional. Selain itu, orang tua tunggal dianjurkan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak, seperti akhlak yang baik dan pengetahuan agama, agar anak tumbuh dengan dasar moral yang kuat. Meskipun berat.

Kata Kunci: Pola Pengasuhan, Orang Tua Tunggal , Perceraian, Hukum Isla

ABSTRACT

Mutahhara Syam, "Early Childhood Parenting Patterns for Single Parents After Divorce in Islamic Law in Komba Village, Larompong District", Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. and Sabaruddin S.HI., M.H. This thesis discusses the Early Childhood Parenting Pattern for Single Parents After Divorce in Islamic Law in Komba Village, Larompong District. This study aims to find out the pattern of early childhood parenting by single parents, to find out the impact of single parent parenting patterns on early childhood and to find out the efforts of single parents in overcoming childcare obstacles in accordance with Islamic law.

This research is a qualitative research using the normative juridical approach method, which is a research based on literature research to obtain secondary data in the field of Islamic law.

The results of the study concluded that, 1. Early childhood parenting patterns in single parents after divorce in Komba village, require a balance between emotional attention and physical needs of the child. Single parents face a big challenge because they have to carry out two roles at once, namely as caregivers and breadwinners. This makes parents have to be wise in meeting their children's needs, such as setting limits in fulfilling the desire for children to learn to be responsible. Despite the difficulties, single parents still try to provide good affection and education, with the hope that their children will grow up to be successful individuals with good character. 2. The impact of single-parent parenting patterns on early childhood in Komba Village, is included in the category of authoritative parenting to educate children to be independent, responsible, and confident, while permissive parenting provides high freedom, which can make children creative and independent, but also reduces discipline and self-control. Single parents face great challenges in managing their time and meeting their children's needs, both emotionally and financially. The role of parents in educating children is very important for children's development, and without both parents, children can experience positive or negative impacts depending on the parenting style applied. 3. Single parents who face difficulties in parenting can overcome it by strengthening their spiritual relationship with Allah through prayer, worship, and tawakal. Support from family also greatly helps ease the burden both materially and emotionally. In addition, single parents are encouraged to teach Islamic values to their children, such as good morals and religious knowledge, so that children grow up with a strong moral foundation. Although it is heavy.

Keywords: Parenting Patterns, Single Parents, Divorce, Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola pengasuhan anak dalam suatu keluarga yang ideal dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu bekerja sama saling membantu untuk memberikan asuhan kepada anaknya, menyaksikan dan memantau perkembangan anak-anaknya secara optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tidak selamanya dapat dipertahankan atau diwujudkan. Terkait dengan kebutuhan keluarga yang sifatnya berbeda-beda. Terdapat beberapa dari orang tua yang mengasuh, membesarkan dan mendidik anak mereka lakukan seorang diri atau dengan sebutan Orang Tua Tunggal.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 disebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah dalam konteks Islam, sakinah berarti kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa damai dan ketenangan, suami dan istri saling menyayangi dan menghormati.

Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan harmoni. *Mawaddah wa Rahmah selain sakinah*, konsep ini sering diiringi dengan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Ini berarti, bahwa dalam perkawinan, selain menciptakan ketenangan, juga harus ada rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antara pasangan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan

¹Taufik, *Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 6.

bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri segala makhluk Allah.²

Sejak awal masa perkembangan anak, orang tua harus selalu ikut serta dalam pendidikan dan perkembangan karakter anak, terlebih penanaman sikap kemandirian. Semenjak dini anak harus ditanamkan sikap mandiri, agar kedepannya anak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua, mengingat anak akan tumbuh dewasa kedepannya dan menghadapi dunia kerja dan dunia sosial yang lebih sulit. Namun penanaman pada anak terkadang mendapatkan hambatan yang tidak terduga, salah satunya adalah kurangnya kehadiran salah satu peran orang tua yang pastinya akan mempengaruhi perkembangan sang anak. Apalagi anak-anak juga membutuhkan sosok dan peran ayah yang mungkin tidak dapat dilengkapi oleh sang ibu.

Masalah inilah yang akan diteliti, praktek orang tua tunggal yang mengasuh anaknya seorang diri tanpa kehadiran sang suami. Maka dianggap penting untuk diteliti tentang pola asuh Orang Tua Tunggal dan dampaknya terhadap anak yang ditinjau dari hukum Islam, Masalah inilah yang akan diteliti, praktek orang tua tunggal yang, yang ditujukan untuk mengetahui pola pengasuhan Orang Tua Tunggal serta dampak positif dan negatif pola asuh Orang Tua Tunggal terhadap anak, dan untuk mengetahui pola asuh Orang Tua Tunggal yang sesuai atau tidak dengan hukum Islam yang ada.³

Orang tua berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Perintah tersebut sangat beralasan karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh faktor

²M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 4 .

³Hikmayanti Amir: "*Pola Asuh Single Parent Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)* Universitas Negeri Ar-Raniry 2022.

pendidikan dasar yang diberikan oleh orang tuanya. Anak-anak yang diasuh secara baik dan dibekali dengan pendidikan yang memadai diharapkan akan menjadi anak yang baik (*shalih/shalihah*), dan setelah dewasa menjadi orang-orang yang beruntung serta berguna bagi bangsa dan agamanya.⁴

Orang tua tunggal atau Orang Tua Tunggal merupakan proses pengasuhan anak hanya dilakukan salah satunya, ayah atau ibu. Keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun dalam hal tertentu biasa dijumpai keluarga yang tidak memiliki ayah atau ibu, itulah yang disebut dengan keluarga Orang Tua Tunggal. Menurut Hurlock pengertian Orang Tua Tunggal adalah orang tua yang telah menduda atau menjanda entah bapak atau ibu, mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak setelah kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak diluar nikah.⁵

Menjadi seorang Orang Tua Tunggal tentu tidaklah mudah karena seorang Orang Tua Tunggal mempunyai peran ganda dimana seorang ibu tunggal atau single mom akan mengasuh anaknya sekaligus mencari nafkah untuk menghidupi anaknya. Sebaliknya, seorang ayah tunggal atau single dan akan mengasuh anaknya sekaligus melakukan pekerjaan dalam rumah yang lazimnya dilakukan oleh seorang perempuan. Menjadi seorang Orang Tua Tunggal membutuhkan perjuangan yang keras dalam menghidupi anaknya, memenuhi kebutuhan anaknya dari segala aspek terutama dalam mengasuh anaknya, agar anaknya merasa cukup akan didikan dari orang tuanya. Membagi waktu antara bekerja dan mengasuh

⁴Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2005), 13

⁵ B. Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan: "Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan"*. (Jakarta: Erlangga, 1999), 199.

serta memperhatikan anak bukanlah pekerjaan yang gampang. Tidak sedikit anak yang dari keluarga Orang Tua Tunggal yang gagal. Baik dari segi pendidikan maupun dari segi sosial. Namun demikian, tidak sedikit pula anak dari keluarga Orang Tua Tunggal yang sukses. Berbicara seorang anak, ketika terjadi suatu perceraian tentu hak asuh akan ditentukan dengan berbagai perbandingan ada yang melalui pengadilan atau melalui keinginan anak akan memilih tinggal bersama ibu atau bersama ayahnya. Cara mengasuh ibu dan ayah tentu ada perbedaan, berbeda orang akan berbeda pula cara pengasuhannya. Secara tidak sengaja tentu suasana dalam rumah atau aturan dalam rumah akan berbeda satu sama lain. Seorang ibu biasanya mengasuh anaknya dengan penuh perhatian atau terkadang sedikit memanjakan anaknya.⁶

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian di Desa Komba Kecamatan Larompong?
2. Bagaimana Dampak Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal terhadap Anak Usia Dini?
3. Bagaimana Upaya Orang Tua Tunggal dalam mengatasi kendala Pengasuhan Anak sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

⁶ Dalwiah Eka Lestari dan Chamsiah Ishak, "Pola Pola Asuh Ibu Tunggal (Single Mom) Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi* 5 : 1 (Maret 2018): 25.

Tujuan penelitian ini peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pola Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian di Desa Komba Kecamatan Larompong.
2. Untuk mengetahui Dampak Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal terhadap Anak yang di Asuhya.
3. Untuk mengetahui Upaya Orang Tua Tunggal dalam mengatasi kendala Pengasuhan Anak sesuai dengan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini peneliti dapat menemukan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat luas dan penambahan wawasan mengenai pola pengasuhan anak usia dini terhadap orang tua tunggal pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan orangtua yang bercerai khususnya mengenai pola pengasuhan anak usia dini terhadap orang tua tunggal pasca perceraian.

Penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk membandingkan antara penelitian yang kita buat dengan penelitian orang lain. Selain itu, penelitian yang relevan juga digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Andi Agustan Arifin dan Dewi Mufidatul Ummah, dalam jurnal konseling yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa”. Andi Agustan Arifin mengemukakan bahwa pola asuh orang tua tunggal dalam keluarga pada anak secara umum berada dalam kategori baik, artinya orang tua yang secara sendirian mampu memberikan dukungan serta tanggung jawab terhadap anaknya untuk membentuk watak, kepribadian, dan memberikan nilai-nilai yang baik bagi anak.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Ardi Hidayat, yang berjudul “Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.”⁸ Menggunakan Pendekatan kuantitatif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryan Ardi Hidayat di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan analisis statistik diperoleh koefisien korelasi antara keharmonisan keluarga dan kesehatan mental anak sebesar 0,578, selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan r tabel product moment dengan N= 26 dan taraf signifikasi 5% yaitu 0,388 serta 1% yaitu 0,496.

Terbukti hasil tersebut lebih besar dari r tabel, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini signifikan, dalam arti hipotesis yang menyatakan “ Bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keharmonisan keluarga terhadap kesehatan mental anak di desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” diterima. Persamaan penelitian terletak pada variabel bebas yaitu

⁷Andi Agustan Arifin, Dewi Mufidatul Ummah, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal dalam Keluarga terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa*, (Jurnal Konseling Andi Matappa, Volume 2 Nomor 1 Februari 2018).

⁸Ryan Ardi Hidayat, *“Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Anak*. Skripsi Metro: STAIN Jurai Siwo Metro 2019.

keharmonisan keluarga yang berahir dengan perceraian dan variabel terikat kesehatan mental anak yang bersangkutan dengan emosi anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya pada variabel terikat menekankan pada kesehatan mental anak yang terfokus pada keseluruhan keadaan kesehatan mental terlebih pada keadaan jiwa anak tersebut sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus penelitian pada dampak perceraian pada pola asuh anak usia pra-remaja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, yang berjudul “Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Kab. Jepara)”.⁹

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut: Dendam pada ayah, mabuk, keras kepala, mudah tersinggung, mencuri, membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan.

Perilaku lainnya seperti, membolos, kabur, meninggalkan rumah, keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, membawa benda yang membahayakan orang lain, bergaul dengan teman yang member pengaruh buruk sehingga mudah terjatuh dalam perkara yang benar-benar kriminal. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah sama-sama meneliti perilaku anak terhadap perceraian orangtua, sedangkan perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu menganalisis psikologi anak akibat perceraian orangtua sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus

⁹Nur Azizah. *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Kabupaten Jepara, Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Walisongo*. (2019).

penelitian pada dampak perceraian pada pola asuh anak usia pra-remaja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Diara Eka Yogyanti, yang berjudul “Perceraian Orangtua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja”.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan emosi remaja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang perceraian orang tua. Perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang dampak perceraian orang tua dan dampaknya bagi perkembangan psikis remaja, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak usia disni pasca perceraian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ladia Defita Sari, yang berjudul “Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua”.¹¹

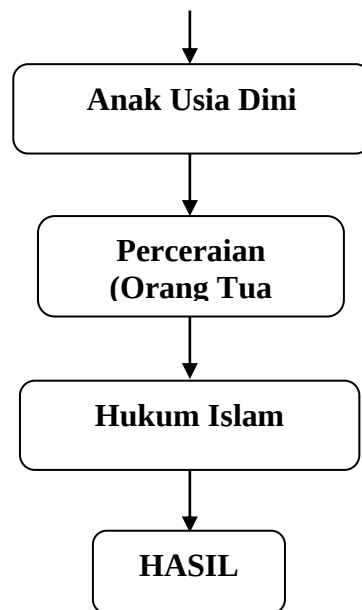
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis remaja akibat perceraian orang tua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perceraian orangtua dan dampaknya terhadap anak. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang psikologis remaja akibat perceraian orang tua, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pola pengasuhan orangtua tunggal terhadap anak usia disni pasca perceraian.

F. Kerangka Pikir

Pola Pengasuhan

¹⁰Diara Eka Yogyanti, *Perceraian Orangtua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja*, (Jakarta: Penerbit LPPM. 2020).

¹¹Ladia Defita Sari, *Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Salemba Humanika. 2021)



Gambar 2.1

Kerangka pikir adalah alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir penelitian dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka pikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan pandangan diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti menguji “Pola Pengasuhan Anak Usia Dini terhadap Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Komba ”. Untuk dapat memahaminya dapat dilihat dari gambar diatas.

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dipahami bahwa orang tua tunggal mampu memberikan pengasuhan dengan berbagai strategi agar anak tetap merasa nyaman dengan kehidupan barunya yakni hidup bersama hanya dengan ibunya saja. Namun dalam mengasuh anak dibawah umur tentu tidak mudah bagi

orang tua tunggal, ada beberapa faktor yang menghambat atau membuat ibu sebagai orang tua tunggal merasa kesulitan dalam mengasuh anak seorang diri karena seorang ibu harus berperan ganda dalam keluarga, dan untuk menuntut keberlangsungan keluarga demi masa depan anak.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam hal pola asuh adalah persoalan yang sering terjadi, karena besarnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya, sehingga tidak mudah untuk bisa menerapkan pola asuh yang baik dan sesuai dengan kemampuan orangtua masing-masing. Akan tetapi diharapkan seluruh orang tua bisa maksimal dalam mendidik anak-anaknya, karena kualitas anak tergantung bagaimana cara kedua orangtua menerapkan kepada anaknya. Berikut beberapa faktor pendukung pola asuh: a. Wawasan orangtua yang luas b. Memanfaatkan teknologi yang ada c. Memberikan hadiah kepada anak d. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak e. Lingkungan yang baik f. Kekompakan orang tua.

Itulah beberapa faktor pendukung dari pola asuh orang tua kepada anak. Sebenarnya semua anak bisa menjadi anak yang berkualitas dan bermoral baik, tetapi kembali lagi bagaimana orangtua memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Jika dilihat zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak peduli dengan kesopanan, seperti contoh meminta bantuan tanpa sertakan kata tolong. Hal-hal tersebut adalah hal yang sepele akan tetapi bermakna kurang kata-kata tolong dan sebagainya. kunci dari semua itu adalah kekompakan antara Ayah dan Ibu.¹²

¹² Saputra dan Wijaya 2020. Pola Asuh Orang Tua dan Dampaknya terhadap Perilaku Anak. Jurnal Psikologi Pendidikan, 12(1), 45-56.

Faktor Penghambat Pola Asuh Orang tua, adapun faktor penghambat dalam sebuah penerapan pola asuh orang tua, karena mendapatkan hasil yang maksimal pasti tidak terlewatkan dengan sebuah hambatan, yang mana dalam pola asuh yang sesuai pasti perlu wawasan dan pengetahuan yang cukup luas. Berikut beberapa faktor penghambat: Tingkat sosial ekonomi b. Tingkat pendidikan c. Kepribadian. d. Jumlah anak e. Lingkungan yang kurang baik f. Kurangnya kekompakan orangtua.¹³

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, banyak sekali yang mengalami hambatan tersebut, sebagai contoh orangtua yang memang mempunyai wawasan yang cukup tinggi mengenai pola asuh yang baik kepada anak, namun karena faktor ekonomi, sehingga membuat orang tua harus menyibukkan waktu untuk sang buah hati sangat terbatas, sehingga sudah otomatis pola asuh yang kedua orang tua berikan kurang maksimal. Bisa jadi sebaliknya, orang tua yang memang Allah titipkan rezeki lebih dalam artian cukup, namun wawasan dalam pola asuh sangat kurang. Sehingga artinya faktor penghambat didalam keluarga pasti ada, tergantung bagaimana kita belajar dan terus belajar menjadi orang tua yang baik dan bijaksana dalam memberikan sebuah aturan kepada seorang anak.¹⁴

¹³ Komala, K. 2015. Mengenal dan mengembangkan kemandirian anak usia dini melalui pola asuh orang tua dan guru. *Tunas Siliwangi: Jurnal Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung*, 1(1), 31-45.

¹⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi ini adalah gabungan dari penelitian *library research* dan *field research*, penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menganalisis literatur yang ada dan memiliki relevansi. Dan juga melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi, dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dalam bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan untuk menggali asas-asas teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵ Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris yang berhubungan dengan hubungan social masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dapat memberikan fakta, informasi dan gambaran peristiwa dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁶

a. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media

¹⁵ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: Buku Ajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 26.

¹⁶ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2019), 40.

perantara seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Data Tersier

Yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada tiga tahap yaitu:

1. Penelitian *field Research*

Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara, dengan metode ini peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dilapangan.

2. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan studi pustaka dengan melihat hasil karya ilmiah para peneliti terdahulu, yang mana pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai hasil pendukung peneliti. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki serta tinjauan yang sama.

3. Penelusuran Data Online

Peneliti apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan secara online atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Peneliti menggunakan layanan internet dengan cara membuka alamat mesin pencari (*search engine*) kemudian membuka alamat website yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.¹⁷

a. Reduksi data (*data Reduction*)

Mereduksi data berarti data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Inti atau hal-hal pokok yang direduksi dalam penelitian ini yaitu mengenai pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak di bawah umur pasca perceraian.

b. Penyajian data (*Display data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Data mengenai pola

¹⁷Miles, Huberman. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 189.

pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak di bawah umur pasca perceraian selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Pada tahap ini data yang dijelaskan dan dikomentari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif.

H. Definisi Istilah

1. Pola Pengasuhan

Secara epistemologi kata “pola” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “asuh” berarti menjaga, merawat, mendidik membimbing, membantu, melatih anak yang berorientasi menuju kemandirian. Secara terminology pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak.

Menurut Hetherington dan Porke seperti yang dikutip oleh Sanjiwani mengemukakan bahwa pola asuh adalah proses interaksi total antara orang tua dan anak yang meliputi proses pemeliharaan anak, perlindungan dan pengajaran bagi anak. Sedangkan menurut Baumrind yang berdasarkan yang dikutip oleh

Muallifah, mengartikan pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.¹⁸

Berdasarkan definisi tentang pola asuh orang tua di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak selama mengadakan kegiatan pengasuhan untuk membentuk perilaku anak yang baik.

2. Orang Tua Tunggal

Orang Tua Tunggal menurut kamus kata serapan berasal dari kata *single* dan *parent*. *Single* adalah satu, tunggal tidak ganda. Sedangkan *parent* adalah orang tua. Secara umum Orang Tua Tunggal adalah orang tua tunggal. Secara harafiahnya orang tua tunggal adalah orang tua yang mengasuh, menafkahi, membesarkan anaknya tanpa pasangan, bisa lelaki atau perempuan dalam status apapun itu baik sebab kematian pasangan, bercerai, atau bahkan memiliki anak tanpa menikah.¹⁹

Pengertian psikologis, Orang Tua Tunggal adalah orang tua terdiri ayah maupun ibu yang siap menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Jika dia mampu mengurus anak-anak, berani dan bertanggung jawab dengan segala resikonya sebagai orang tua tunggal itulah di sebut Orang Tua Tunggal . Tetapi jikalau dia tidak siap menerima tanggung jawab itu berarti

¹⁸Dien Ayu, “*Pola Asuh Single Parent dalam Mendidik, Mendisiplinkan dan Melindungi Anak*”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), 19.

¹⁹Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), 9.

bukan di sebut sebagai Orang Tua Tunggal .²⁰

3. Perceraian

a. Istilah Perceraian Menurut Undang-Undang.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v(kata kerja), pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.²¹

Istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan *thalaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam pandangan Islam. Jadi perceraian dalam pandangan Islam adalah melepaskan atau meninggalkan suami atau istri dan tidak haram dalam pandangan Islam, tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci.²²

4. Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah periode perkembangan dalam manusia di mana terjadi pertumbuhan otak yang pesat dan pembentukan dasar-dasar perkembangan

²⁰Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), 11.

²¹Annalisa Yahanan, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),15.

²²Beni Ahmad Saebani, dkk, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* , (Bandung: CV Pustaka Setia,2020),58.

kognitif, social, emosional dan fisik.²³

²³ Depatrtemen Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, 2018 hlm 3.

BAB II

ORANG TUA TUNGGAL PASCA PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Pola Pengasuhan

1. Pengertian Pola Pengasuhan

Secara epistemologi kata “pola” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “asuh” berarti menjaga, merawat, mendidik membimbing, membantu, melatih anak yang berorientasi menuju kemandirian. Secara terminology pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak.¹

Menurut Hetherington dan Porke seperti yang dikutip oleh Sanjiwani mengemukakan bahwa pola asuh adalah proses interaksi total antara orang tua dan anak yang meliputi proses pemeliharaan anak, perlindungan dan pengajaran bagi anak. Sedangkan menurut Baumrind yang berdasarkan yang dikutip oleh Muallifah, mengartikan pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.²

Berdasarkan definisi tentang pola asuh orang tua di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak selama mengadakan kegiatan pengasuhan untuk membentuk perilaku anak yang baik.`

2. Jenis-Jenis Pola Asuh

¹Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), cet.9,1088.

²Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di SMA Negeri 1 Semarang*, (Jurnal Psikologi Udayana Vol 1. No 2, 2019). 346.

Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. Cara dan pola tersebut akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Ada beberapa pola asuh yang ditunjukkan oleh para orang tua yaitu:³

a) Pola pengasuhan otoriter

Merupakan gaya pengasuhan yang membatasi dan menghukum, dimana orangtua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka. Orangtua yang menerapkan pola pengasuhan ini memberikan batas dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal.

b) Pola pengasuhan demokratis

Merupakan gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Ada tindakan verbal memberi dan menerima, dan orangtua bersikap hangat serta penyayang terhadap anaknya.

c) Pola pengasuhan membiarkan

Merupakan gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anak mereka tetapi hanya sedikit menuntut atau mengendalikan mereka.

d) Pola Pengasuhan Permisif

Pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan di mana orang tua memberi kebebasan besar kepada anak, dengan sedikit aturan dan kontrol. Anak merasa lebih bebas, tetapi bisa kurang disiplin dan kesulitan mengendalikan diri.

³Al-Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 4.

Penelitian ini peneliti menggabungkan jenis *permissive indulgent* dan *permissive indifereant* sehingga peneliti hanya menggunakan 3 jenis pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh

Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak adalah :⁴

1) Pendidikan Orang Tua

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan.

2) Lingkungan

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.

3) Budaya

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan.

b. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pengasuhan anak disebut juga dengan hadhanah. Yaitu hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan, urusan dan orang yang mendidiknya. Dasar hukum

⁴Al-Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019),17.

mengenai pengasuhan anak adalah firman Allah dalam QS al. Baqarah/2:233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
الرِّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah/2:233).⁵

Ayat ini merupakan kelanjutan dari episode yang dibicarakan pada ayat sebelumnya, yaitu perihal hukum nikah dan talak yang berakhir pada perpisahan suami-istri. Dan boleh jadi mereka memiliki anak yang masih dalam masa penyusuan. Maka melalui ayat ini Allah swt memerintahkan para istri yang telah ditalak untuk tetap menyusui anak-anaknya.⁶

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 48.

⁶ Muhammad 'Ali Al-Shabuniy, *Shafwat Al-Tafâsir*, jilid. 1, h. 149-150.

Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada maslahat didalamnya.⁷ Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah Swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.⁸

Setelah Allah menyebutkan masalah pernikahan dan perceraian kemudian disini menyebutkan masalah persusuan karena sepasang suami istri ketika berpisah bisa jadi keduanya memiliki anak. Pada kata (يرضعن) mempunyai makna perintah.⁹

Ayat di atas merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Tentu saja ibu yang menyusukan anaknya memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, merupakan kewajiban atas yang dilahirkannya untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian. Mengapa

⁷Wahbah Al-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, jilid 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), cet. x, h. 730.

⁸Abu Al-Fidâ' Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, terj. M. Abdul Ghafar, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi, 2005), h. 468

⁹Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, *Hadis Surah al-Baqarah ayat 233*, (mudarris tafsir Universitas Islam Madinah), <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, (Diakses tanggal 4 Mei 2024).

menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah dan akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang makruf, yakni tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Perceraian bukan alasan bagi seseorang untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁰

B. Orang Tua Tunggal

1. Pengertian Orang Tua Tunggal

Orang Tua Tunggal menurut kamus kata serapan berasal dari kata *single* dan *parent*. *Single* adalah satu, tunggal tidak ganda. Sedangkan *parent* adalah orang tua.¹¹ Secara umum Orang Tua Tunggal adalah orang tua tunggal. Secara harafiahnya orang tua tunggal adalah orang tua yang mengasuh, menafkahi, membesarkan anaknya tanpa pasangan, bisa lelaki atau perempuan dalam status apapun itu baik sebab kematian pasangan, bercerai, atau bahkan memiliki anak tanpa menikah.¹²

Pengertian psikologis, Orang Tua Tunggal adalah orang tua terdiri ayah maupun ibu yang siap menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Jika dia mampu mengurus anak-anak, berani dan bertanggung jawab dengan segala resikonya sebagai orang tua tunggal itulah di sebut Orang Tua Tunggal. Tetapi jikalau dia tidak siap menerima tanggung jawab itu berarti

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2020), 504-505.

¹¹Dien Ayu, “*Pola Asuh Single Parent dalam Mendidik, Mendisiplinkan dan Melindungi Anak*”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), 19.

¹²Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), 9.

bukan di sebut sebagai Orang Tua Tunggal .¹³

Memberikan pola asuh yang baik terhadap anak adalah kewajiban setiap orang tua tidak terkecuali ayah maupun ibu sekalipun seorang Orang Tua Tunggal . Anak adalah perhiasan dunia mereka bisa menjadi penolong bagi orang tua jika anak-anak tersebut meninggal di masa belia, sementara dalam kehidupan ini, disaat telah dewasa maka mereka adalah kesenangan dan perhiasan hidup serta manfaat yang besar jika terdidik secara baik. Seperti dalam al-Qur'an Q.S al-Kahfi/ 18:46, yang berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.¹⁴

Allah menjelaskan, bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di Dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat mem-perhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Seperti halnya 'Uyainah, pemuka Quraisy yang kaya itu, atau Qurthus, yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula, orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain.

¹³Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), 11.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan AL-Qur'an: Bogor, 2018).

Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Dalam urutan ayat ini, harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia, karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak. Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dan dengan harta itu pula kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin. Kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak, tetapi tidak sebaliknya.

At-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “amalan-amalan yang kekal dan shalih adalah ucapan zikir *laailaaha illa Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Tabarakallah, laa haula walaa quwwata illa billah, Astaghfirullah, Shalawat kepada Rasulullah; dan puasa, shalat, haji, sedekah, memerdekakan budak, jihad, menyambung silaturrahim, dan seluruh amalan baik. Itu semua merupakan amalan-amalan kekal dan baik yang akan kekal bagi pelakunya di surga selama masih ada langit dan bumi.*”¹⁵

Orang tua tunggal, maka yang disebut orang tua tunggal dalam penelitian ini adalah orang tua yang sudah berpisah dengan pasangannya baik sebab perceraian atau kematian dan mereka mengasuh anaknya secara sendirian. Pengasuhan anak dan pemberian pola asuh anak, hanya ada salah satunya ayah atau ibu.¹⁶

2. Penyebab Terjadinya Orang Tua Tunggal

Kategori Orang Tua Tunggal terjadi karena beberapa sebab antara lain :

¹⁵Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, *Hadis Surah Al-Kahfi/18:46*, <https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2024).

¹⁶Afrina Sari, “*Model Komunikasi Keluarga Pada Orangtua Tunggal (Single Parent) Dalam Pengasuhan Anak Balita,*” (Avant Garde, Vol. 3, No. 2, 2020),128.

1) Sebab Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga, adanya perceraian karena ada suatu perkawinan, meskipun tujuan perkawinan itu bukan untuk bercerai dan penyebabnya sendiri berbeda-beda.

2) Sebab Kematian

Perpisahan yang disebabkan oleh kematian salah satu dari kedua orang tua, akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga. Kematian atau meninggal dunia adalah aspek yang tidak luput dari kehidupan manusia.¹⁷

3. Jenis-Jenis Orang Tua Tunggal

1) Ibu Tunggal

Ibu sebagai orang tua tunggal yang harus menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, mengambil keputusan, pencari nafkah, disamping perannya mengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing dan memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi ibu Tunggal ialah seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya baik karena meninggal atau bercerai, yang kemudian ia berperan sebagai orang tua tunggal dalam keluarganya.¹⁸

2) Ayah Tunggal

Ayah sebagai orang tua tunggal yang harus menggantikan peran ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak dan mengatur pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, selain itu juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan fisik

¹⁷Fujianto,” *Kebahagiaan pada Remaja yang di Besarkan Oleh Orang Tua Tunggal*”, (Skripsi, 2019),18-19.

¹⁸Hidayatul Usnaimah, “*Keutamaan Wanita Single Parent yang tidak Menikah lagi demi Anaknya*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 47.

dan psikis anak-anaknya, selain kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya.

4. Kendala dan Hambatan yang Ditemukan Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak

Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Orang Tua Tunggal dalam pengasuhan anak adalah :¹⁹

- a. Sosial kultural. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebab sebagian besar dari kegiatan manusia dilakukan secara kelompok.
- b. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering terjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam mengasuh dan mendidik anak memang membutuhkan ekonomi yang cukup, karena ekonomi merupakan penunjang kehidupan.
- c. Rendahnya pendidikan orang tua. Pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak, anak adalah generasi penerus masa depan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

(٤) عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَنِ غَيْرِ زَمَانِكُمْ (رواه أبو داود)

Artinya

Ajarilah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk suatu

¹⁹Daratul Jannah, “Single Parent Ayah sebagai Pembina Moral Anak”, (Ranah Reaserch, 2019), 109.

masa selain masamu”. (HR. Abu Daud).

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, jika orang tua memberikan pendidikan yang baik maka anak tersebut juga akan menjadi anak yang baik dan berkepribadian yang baik, pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap anak jika memiliki pendidikan yang buruk maka pendidikan buruk itu akan menanamkan pribadi yang buruk juga terhadap anak.

d. Kendala dalam membagi waktu. Orang tua selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak walaupun hanya sebentar masing-masing anak diajarkan untuk terbuka dan saling menghargai melalui cara berkomunikasi yang sehat.

e. Komunikasi yang kurang efektif. Komunikasi antara anak kepada orang tua sangat penting mengingat bahwa komunikasi merupakan kunci kedekatan orang tua dan anak. Komunikasi yang tidak sehat tentu saja akan menjadi hambatan bagi setiap orang tua.

C. Perceraian menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

1. Istilah Perceraian Menurut Undang-Undang.

Berikut merupakan pengertian perceraian menurut UU :

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (kata kerja), pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian,

perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.²⁰

Istilah perceraian berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak diluar persidangan, maka talak merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²¹

Perceraian dalam hukum Islam disebut sama dengan thalaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun

²⁰ Annalisa Yahanan, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 15.

²¹ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No. 2, 2018, 158

tidak haram dalam pandangan Islam.²² Jadi perceraian dalam pandangan Islam adalah melepaskan atau meninggalkan suami atau istri dan tidak haram dalam pandangan Islam, tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci. Hal ini sesuai dengan Ayat pada QS. al-Baqarah/ 2:227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²³

Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, "Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi." Sumpah seperti ini disebut *ila'*. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak digauli dan tidak pula diceraikan (ditalak). Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Bila sudah dekat empat bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami-istri atau bercerai. Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik, jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

²²Beni Ahmad Saebani, dkk, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 58.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinerga Pustaka, 2019), 756.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

a) Perkara *Fasakh*

Perkara *Fasakh* adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utamanya bukan karena percekocokan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena: walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten, dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama. Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian disebut perkara *fasakh* termasuk dalam talak *ba’insughro*.²⁴

b) Perkara *Ta’lik Talak*

Perceraian berupa taqlik talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-qabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, setelah selesai upacara ijab-qabul (“penyerahan” pengantin wanita melalui walinya dan “penerimaan” oleh pengantin pria), pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-

²⁴ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-Qanuny, vol. 4, No. 2, 2018, 158-160

janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat *taqlik*-talak yang digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal *taqlik talak*.²⁵

c) Perkara *Syiqaaq*

Arti katanya: Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 35 yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami istri tersebut. Di Negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan Pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian.

Apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekwensi apabila di antara kedua suami-istri itu timbul lagi percekcoan

²⁵ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-Qanuny, vol. 4, No. 2, 2018, 158-160

dengan alasan perkecokan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian karena perkecokan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan/*syiqaq*²⁶.

d) Perkara *Li'an*

Asal kata *la'na*: kutuk, sedangkan dalam Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena *li'an*. Proses pemeriksaan perkara itu dari suami-istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. Pelaksanaan sumpah itu, dengan mendahulukan pihak yang menuduh mengucapkan sumpah "Dengan nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina", diucapkan sebanyak 4 kali. Dan pada sumpah yang kelima, ia (suami) mengucapkan sumpah: "Apabila tidak benar, apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah. Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak 4 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah kelima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya.

Proses perkara demikian disebut Perkara *Li'an*. Dapat ditambahkan bahwa sebagian ahli hukum berpendapat, bahwa pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *Li'an*, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sebagian

²⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-Qanuny, vol. 4, No. 2, 2018, 158-160

lagi berpendapat bahwa Pengadilan Agama tersebut berwenang memeriksa perkara Li'an, karena dalam pemeriksaan. Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan.

e) Perkara *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwadl*, dan talaknya tergolong *talak ba'in*. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan *khuluk* wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.²⁷

4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Orang tua

Perceraian orangtua yang terjadi tidak akan lepas dari adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab perceraian orangtua yaitu iman yang tidak kuat, salah satu pihak tidak setia, melepaskan diri dari tanggung jawab, konflik-konflik suami istri yang tidak dapat diselesaikan sehingga semakin berlarut-larut, serta salah satu pihak atau masing-masing telah merasa jemu dan tidak ada rasa cinta lagi. Hal tersebut ditandai dengan adanya kasus perselingkuhan.²⁸

²⁷ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-Qanuny, vol. 4, No. 2, 2018, 158-160

²⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogar Selatan: Ghalia Indonesia, 2019),.97.

Faktor usia pasangan yang masih muda juga sangat menentukan dalam hidup berumah tangga, ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan. Faktor ekonomi, yang menyebabkan sering timbul pertengkaran dirumah tangga. Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit, sedangkan penghasilan hanya pas-pasan, sering menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga.²⁹

Faktor belum memiliki keturunan, salah satu penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa jadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan. Faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraia, akibatnya adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami.³⁰

D. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak

Dikabulkannya gugatan cerai oleh majelis hakim, maka banyak sekali

²⁹ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, vol. 2. No. 2, 2014, 149

³⁰ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, vol. 2. No. 2, 2014, 149

dampak yang terjadi pada keluarga yang bersangkutan. Adapun dampak perceraian adalah sebagai berikut:

1. Dampak perceraian dalam perundang-undangan.

Dampak perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No.1 Tahun 1974 apabila putusan pernikahan karena perceraian mempunyai dampak hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Dampak hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Dampak hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri. Dampak hukum terhadap harta bersama diatur hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya.

2. Dampak cerai dalam hukum adat.

Dampak perceraian dari hukum adat adalah pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, membawa dampak hukum terhadap kedudukan suami atau istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara adat satu dengan yang lainnya.³¹

³¹ Mardiana, R. (2018), "*Hukum adat dan Keluarga: Perspektif dan Praktek*. Jakarta Penerbit Hukum.

3. Dampak cerai dalam hukum agama.

Dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu : (1) Memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang; (2) Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa iddah; (3) Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri; (4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.³²

Dampak perseraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan suami istri, perceraian adalah jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk mengatasi masalah. Apapun bentuk perceraian sangat merugikan bagi pasangan suami istri dan juga mengorbankan anak-anak pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Pernikahan 1974 Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan. Upaya dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan pengamalan ajaran Agama Islam; (2) Menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing; (3) Memohon petunjuk dari Allah SWT; (4) Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, ikhlas dan jujur; (5) Meminta nasehat kepada orang tua/mertua/keluarga atau BP-4.

³² Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologi Anak", Jurnal Al-Ibra, Vol.2, No. 2, 2017, 167-168

Setiap rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Namun seharusnya perselisihan tersebut tidak berujung pada perceraian, karena sebuah perceraian membawa pengaruh buruk terhadap pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Dampak terbesar adalah dirasakan oleh anak, terutama pada perkembangan psikologinya. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.³³

Perceraian juga merupakan masalah besar bagi anak terutama anak yang masih usia sekolah dasar, karena pada masa usia ini anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Ini juga memberi pengaruh terhadap pendidikannya, suasana yang tidak nyaman untuk belajar dengan baik sehingga membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan anak. Dalam studinya Bumpass dan Rindfuss menyebutkan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, serta mengalami ketidak stabilan dalam pernikahan mereka. Kesulitan ekonomi umumnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuh ibu dari kelas menengah ke bawah.³⁴

Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh dirasakan oleh anak dalam menerima arahan, bimbingan, kasih sayang dan perhatian penuh sehingga anak

³³ Moh. Mahfud, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang :UNNES Perss, 2016.

³⁴ Moh. Mahfud, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang :UNNES Perss, 2016.

akan mudah untuk berupaya untuk melangkah ke masa depan. Ketika orang tuanya berpisah mengakibatkan perubahan sikap yang berbeda dari orang tua, seorang ayah atau ibu kurang mempedulikan perkembangan anak, dan kurang memperhatikan pendidikan anak, disitu anak akan merasa kesulitan dalam hal pendidikan maupun tumbuh kembangnya, bahkan anak mampu menanamkan perasaan benci, dendam maupun amarah terhadap kedua orang tuanya. Apabila rumah tangga pecah maka anak akan mulai berubah sikapnya, yang awalnya penurut menjadi pembangkang, pemberontak dan kacau balau. Perasaan anak mulai timbul konflik batin, tertekan, perasaan tidak aman dan timbul rasa malu dilingkungan sekitarnya.

Psikologi perceraian orang tua tersebut berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak akibat dari orang tuanya bercerai adalah anak menjadi pemalu, minder, susah bergaul, dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologi anak terganggu akibat orang tuanya bercerai sehingga mengakibatkan depresi. Selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, suka membantu meringankan beban orang tuanya, setelah terjadi perceraian orang tuanya anak menjadi pemalas suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab.³⁵

Dampak perceraian orang tua pada tingkat emosional anak juga terganggu, batin mereka menderita dan tertekan, timbul perasaan malu terhadap lingkungan, perasaan bersalah semuanya menimbulkan konflik batin. Anak sering marah, suka

³⁵ Didik Priyana, "*Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak*" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2021).

berontak dan tidak mudah diatur karena merasa orang tuanya yang bercerai tidak pantas menjadi panutan. Menurut pendapat Leslie, Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.³⁶

E. Resiliensi Orang Tua Tunggal

Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam merespon *adversity* atau trauma yang dirasakan secara sehat dan produktif. Pada umumnya, resiliensi dilihat dari beberapa karakter, diantaranya: mampu dalam menghadapi stress atau pun bangkit dari trauma yang dirasakan. Resiliensi psikologi dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional yang negatif. Seorang yang resilien akan mampu berusaha untuk berhadapan dengan berbagai kondisi stress dan kemudian bangkit dengan kemampuan yang dimilikinya.

Resiliensi juga merupakan kemampuan dari sebagian orang yang tetap merasakan keadaan baik-baik saja walaupun telah mengalami kondisi sulit yang berbahaya dan berisiko, sementara sebagian orang lainnya mengalami tidak mampu beradaptasi dan masuk kedalam bahaya maupun risiko yang lebih berat dikarenakan tidak memiliki resiliensi yang kuat.³⁷

³⁶ Didik Priyana, "*Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak*" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2021).

³⁷ Nidya Larasati, Ahmad Hidayat, Rahmat Muliadi, "*Gambaran Resiliensi Single Mother setelah Perceraian di Desa Kecamatan Perhentian Raja*", Jurnal Islamic and Contemporary

1. Aspek-Aspek Resiliensi

a. *I Have* (Aku Punya)

I Have ialah aspek yang memiliki hubungan dengan seberapa besar individu memperoleh dukungan social dari lingkungan sekitar. Rendahnya kepercayaan diri yang dimiliki individu maka akan berdampak pada sulitnya untuk berinteraksi atau sulit untuk beradaptasi dengan orang sekitar.

b. *I Am* (Aku Ini)

I am ialah aspek yang memiliki kaitan dengan bagaimana kekuatan pribadi didalam diri seseorang. Kekuatan pribadi pada setiap individu seperti mempunyai rasa bangga pada diri sendiri karena telah melakukan sesuatu yang baik, selalu berfikiran positif untuk masa depan.

c. *I Can* (Aku Dapat)

I can ialah aspek yang memiliki kaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan setiap individu dengan kemampuan diri sendiri dalam memecahkan masalah menuju keberhasilan dan juga dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki atas kemauan atau keinginan dari diri sendiri.³⁸

2. Faktor-Faktor Resiliensi

Faktor-faktor resiliensi, yakni meliputi:

a. Regulasi Emosi

Regulasi emosi yaitu ketika individu berada dalam kondisi yang menekan tapi tetap mampu untuk bersikap tenang.

Psychology, Vol. 2, No. 2. 2022, 100-101

³⁸ Nidya Larasati, Ahmad Hidayat, Rahmat Muliadi, “Gambaran Resiliensi Single Mother setelah Perceraian di Desa Kecamatan Perhentian Raja”, Jurnal Islamic and Contemporary Psychology, Vol. 2, No. 2. 2022, 100-101

b. *Impulse Control*

Pengendalian impuls merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengontrol harapan, dorongan, keinginan, maupun tekanan yang timbul dari diri sendiri.

c. *Optimisme*

Optimisme merupakan kemampuan memandang masa depan yang nantinya akan cerah.

d. *Causal Analysis*

Causal analysis yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi apa yang menjadi sebab atas masalah yang tengah dihadapi.

e. *Emphaty*

Empati merupakan kemampuan seseorang dalam memahami bagaimana kondisi situasi emosional dan psikologi individu lain.

f. *Self Efficacy*

Self efficacy adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi permasalahan, apabila memiliki kemampuan *self efficacy* yang baik, maka seseorang tersebut akan mengupayakan segala macam usaha dalam mengakhiri suatu masalah.

g. *Reaching Out*

Reaching out adalah kemampuan seseorang untuk keluar dan mendapatkan faktor-faktor positif atas kehidupan setelah menjalani situasi yang tidak mengenakan.³⁹

³⁹ Nidya Larasati, Ahmad Hidayat, Rahmat Muliadi, “Gambaran Resiliensi Single Mother setelah Perceraian di Desa Kecamatan Perhentian Raja”, Jurnal Islamic and Contemporary Psychology, Vol. 2, No. 2. 2022, 100-101

BAB III

POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL

A. Pola Pengasuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Tunggal

Orang tua merupakan pendidik awal dalam keseharian anak. Tugas awal orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan dan menciptakan kedamaian di rumah, namun mendidik anak juga merupakan hal penting. Mendidik anak merupakan tugas orang tua dalam membentuk karakter anak, baik dengan cara mengajarkan nilai moral, agama, sopan santun dan membimbing anak untuk memasuki dunia kehidupannya di masa mendatang.¹

Semua orang pasti menginginkan keluarga yang utuh dan kokoh yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak, namun terkadang apa yang seseorang inginkan tidak selalu dapat terwujud karena berbagai macam faktor salah satunya harus menjadi orang tua tunggal. Secara umum yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah seseorang yang mengurus rumah tangga maupun merawat anak-anak serta dirinya sendiri tanpa adanya kehadiran, dukungan dan tanggung jawab dari pasangannya. Menjadi orang tua tunggal bukanlah perkara mudah, karena semua peran orang tua lengkap dalam hal mendidik, menafkahi dan juga menjaga anak yang mau tidak mau menjadi tanggungan seorang diri.

Aspek pengasuhan terdiri dari dua yakni responsif atau kehangatan dan tuntutan atau kontrol dari orang tua. Aspek tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun juga dapat diterapkan secara bersamaan untuk menunjang

¹ Amira Adlina Ulfah dan Puji Yanti Fauziah, *Identifikasi Pola Asuh Orang Tua Tunggal Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Ilmiah PTK PNF, vol. 15, no. 2, 2020, 154

pada pengasuhan yang lebih optimal. Contoh bahwa aspek-aspek pengasuhan dapat diterapkan dalam keluarga, salah satunya dari keluarga yang berpenghasilan rendah memang itu bukan menjadi pilihan, tapi hal tersebut terjadi karena beberapa faktor dalam keluarga, ibu yang berpenghasilan rendah melakukan usaha yang terbaik untuk anak salah satunya pemberian gizi. Ibu dari berpenghasilan rendah tetap memberikan makan yang bergizi dengan berbagai cara agar dapat memberikan yang terbaik untuk anak. Usaha yang dilakukan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang harus diterapkan oleh semua orang tua. Walaupun orang tua dari kalangan menengah ke bawah namun kebutuhan pangan anak harus tetap diperhatikan dengan baik.²

B. Peran Orang Tua dalam Pola Asuh Anak

1. Kecerdasan Emosi

Kecerdasan juga dikenal dengan istilah intelegensi. Intelegensi berasal dari bahasa inggris yaitu *intelligence* yang berarti kecerdasan atau keterangan-keterangan. Howard Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu.³

Emotion merupakan istilah emosi dalam bahasa inggris. Pada kamus Bahasa Inggris menurut John M. Echols dan Hasan Shadily *emotion* berarti emosi atau perasaan yang menggugah hati. Menurut Goleman emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau

² Amira Adlina Ulfah dan Puji Yanti Fauziah, *Identifikasi Pola Asuh Orang Tua Tunggal Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Ilmiah PTK PNF, vol. 15, no. 2, 2020, 154

³ Listia Fitriyani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No. 1, 2015, 96

meluap-luap. Definisi lain dikemukakan oleh Soegarda Poerbakawatja yaitu suatu respons terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon yang demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal.

Kecerdasan emosional sebagai bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosi menurut Davies dkk merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu jenis kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang mengacu pada pemusatan perhatian dalam mengenali, memahami, merasakan, mengelola, memotivasi diri sendiri dan orang lain serta dapat mengaplikasikan kemampuan tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial.⁴

2. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak, yaitu faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal

Yang termasuk dalam internal adalah faktor dari dalam diri anak tersebut, anak-

⁴ Listia Fitriyani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No. 1, 2015, 97

anak memiliki kecenderungan untuk menggunakan akal pikirannya untuk meniru perbuatan orang yang lebih dewasa darinya, sehingga tindakan emosional yang dimunculkan oleh anak usia dini tersebut cenderung mengikuti sikap emosional yang dimiliki oleh orang dewasa. Kultur ataupun budaya yang sering dilakukan oleh orang dewasa yang dilihat oleh anak usia dini akan menjadi satu hal yang tercermin pada perilaku emosional anak tersebut. Sama seperti pada umumnya bahwa, anak kerap tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosionalnya kecuali dalam bentuk tindakan-tindakan yang terkadang dianggap bertentangan dengan orang dewasa. Tindakan emosional yang dimaksud seperti menangis, marah, menunjukkan kepedulian kepada orang lain.⁵

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar dapat bersifat individu maupun kelompok. Misalnya antara individu kepada individu lain ataupun antara kelompok kepada individu maupun sebaliknya. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak merupakan salah satu contoh pengaruh yang diberikan dari individu kepada individu lain, dalam hal ini adalah anak. Pengaruh juga dapat bersifat tidak langsung yaitu melalui perantara misalnya media masa baik cetak maupun elektronik serta informasi yang canggih lewat jasa satelit.⁶

Menurut Hurlock ada beberapa kondisi yang mempengaruhi emosi seseorang, diantaranya:

⁵ Chusnul Muali dan Sulis Fatmawati, *Peran Orang Tua Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak; Analisis Faktor dan Strategi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamic Education, vol. 3, no. 2, 2022, 91

⁶ Listia Fitriyani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No. 1, 2015, 98

1. Kondisi kesehatan

Kondisi kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menjadikan emosi yang tidak menyenangkan lebih menonjol.

2. Suasana rumah

Suasana rumah yang berisi kebahagiaan, sedikit kemarahan, kecemburuan dan dendam, maka anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia.

3. Cara mendidik anak

Mendidik anak secara otoriter, yang menggunakan hukuman untuk memperkuat kepatuhan secara ketat, akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan.

4. Hubungan dengan para anggota keluarga

Hubungan yang tidak rukun antara orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan sehingga emosi negatif cenderung menguasai kehidupan anak di rumah.

5. Hubungan dengan teman sebaya

Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan. Apabila anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebaya maka emosi yang dominan adalah emosi yang negatif.⁷

⁷ Hurlock B. Elizabeth, *Perkembangan Anak Jilid I Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga 2008), 230-231.

6. Perlindungan yang berlebih-lebihan

Orang tua yang melindungi anak secara berlebihan, yang selalu berprasangka bahaya terhadap sesuatu akan menimbulkan rasa takut pada anak menjadi dominan.

7. Aspirasi orang tua

Orang tua yang memiliki aspirasi yang tinggi dan tidak realistis bagi anak, maka akan menjadikan anak merasa canggung, malu, dan merasa bersalah terhadap suatu kritik. Jika perasaan ini terjadi berulang kali maka akan menjadikan anak memiliki emosi yang tidak menyenangkan.

8. Bimbingan

Bimbingan dengan menitik beratkan kepada penanaman pengertian bahwa mengalami frustrasi diperlukan sekali waktu dapat mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan.⁸

3. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosi

Cooper dan Sawaf menyebut bahwa terdapat empat aspek kecerdasan emosi, yaitu:

a. Kesadaran Emosi (*emotional literacy*)

Kesadaran Emosi bertujuan untuk membangun rasa percaya diri pribadi melalui pengenalan emosi yang dialami dan kejujuran terhadap emosi yang dirasakan. Kesadaran emosi akan mempengaruhi penyaluran energi emosi ke arah yang konstruktif jika seseorang dapat mengelola emosi yang telah dikenalnya.

⁸ Hurlock B. Elizabeth, *Perkembangan Anak Jilid I Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga 2008), 230-231

b. Kebugaran Emosi (*emotional fitness*)

Kebugaran emosi bertujuan mempertegas antusiasme dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Pada kebugaran emosi terdapat kemampuan untuk mempercayai orang lain, mengelola konflik serta mengatasi kekecewaan dengan cara yang membangun.

c. Kedalaman Emosi (*emotional depth*)

Kedalaman emosi yaitu mencakup komitmen untuk menyelaraskan hidup dan kerja dengan potensi serta bakat unik yang dimiliki. Dengan adanya kedalaman emosi, seseorang dapat melakukan kerja dengan senang hati.

d. Alkimia Emosi (*emotional alchemy*)

Alkimia emosi yaitu kemampuan kreatif untuk mengalir bersama masalah-masalah dan tekanan-tekanan tanpa larut di dalamnya. Hal ini mencakup keterampilan bersaing dengan lebih peka terhadap kemungkinan solusi yang masih tersembunyi dan peluang yang masih terbuka untuk memperbaiki hidup.⁹

4. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua sangat bervariasi. Menurut Baumrind terbagi menjadi empat macam yaitu:

a) *Authoritative*, yaitu pola pengasuhan dengan orang tua yang tinggi tuntutan (*demandingness*) dan tanggapan (*responsiveness*). Ciri-ciri pengasuhan *authoritative*, yaitu:

- 1) bersikap hangat namun tegas
- 2) mengatur standar agar dapat melaksanakannya dan memberi harapan yang

⁹ Casmini, *Emotional Parenting*, Yogyakarta, P_Idea, 2007

konsisten terhadap kebutuhan dan kemampuan anak.

3) memberi kesempatan anak untuk berkembang otonomi dan mampu mengarahkan diri, namun anak harus memiliki tanggung jawab terhadap tingkah lakunya, dan

4) menghadapi anak secara rasional, orientasi pada masalah-masalah memberi dorongan dalam diskusi keluarga dan menjelaskan disiplin yang mereka berikan.

b) *Indulgent*, yaitu pola pengasuhan dengan orang tua yang rendah pada tuntutan (*demandingness*) namun tinggi pada tanggapan (*responsiveness*). Ciri dari pengasuhan ini yaitu: (1) Sangat menerima anaknya dan lebih pasif dalam persoalan disiplin, sangat sedikit menuntut anak-anaknya, (2) Memberi kebebasan kepada anaknya untuk bertindak tanpa batasan, (3) Lebih senang menganggap diri mereka sebagai pusat bagi anak-anaknya, tidak peduli anaknya menganggap atau tidak.

c) *Authoritarian*, yaitu pola pengasuhan dengan orang tua yang tinggi tuntutan (*demandingness*) namun rendah tanggapan (*responsiveness*). Ciri pengasuhan authoritarian adalah: (1) Memberi nilai tinggi pada kepatuhan dan dipenuhi permintaannya, cenderung lebih suka menghukum, (2) Bersifat absolut dan penuh disiplin, (3) Orang tua meminta anaknya harus menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan, aturan dan standar yang tetap diberikan oleh orang tua dan mereka tidak mendorong tingkah laku anak secara bebas dan membatasi anak.¹⁰

d) *Neglectful*, yaitu pola pengasuhan dengan orang tua yang rendah dalam

¹⁰ Setiawan, R. (2019). "Dampak Pola Pengasuhan Authoritarian Terhadap Kesehatan Mental Anak." *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 7(2), 112-120

tuntutan (*demandingness*) maupun tanggapan (*responsiveness*). Ciri pengasuhan *neglectful* sama halnya dengan indeferent (acuh tak acuh) yaitu : (1) Sangat sedikit waktu dan energi saat harus berinteraksi dengan anaknya, melakukan segala sesuatu untuk anaknya hanya secukupnya, (2) Sangat sedikit mengerti aktivitas dan keberadaan anak, tidak memiliki minat untuk mengerti pengalaman anaknya di sekolah atau hubungan anak dengan temannya, (3) Jarang bertentangan dengan anak dan jarang mempertimbangkan opini anak saat orang tua mengambil keputusan, dan bersifat “berpusat pada orang tua” dalam mengatur rumah tangga, di sekitar kebutuhan dan minat orang tua.¹¹

C. Perbedaan Peran Pola Asuh terhadap Anak oleh Ibu dan Ayah

1. Peran Ibu dalam Pengasuhan Anak

Pola pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh ibu, sehingga berpengaruh pada tanggung jawab pendisiplinan anak. Pengasuhan oleh ibu memiliki pengaruh dalam proses regulasi emosi anak. Pengasuhan ibu yang kurang sensitif juga dapat berdampak pada kemampuan kognitif yang mengatur perilaku anak. Pengasuhan yang kurang sensitif dari ibu dapat menyebabkan kemampuan kognitif anak lebih rendah, khususnya dalam kemampuan *emergent metacognition* dan *inhibitory self-control*. *Emergent metacognition* berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan inisiatif, membuat perencanaan, mengatur dan mengimplementasikan suatu hal, serta menyelesaikan masalah dengan memikirkan dampak jangka panjang. Sementara itu, *inhibitory self-control* meliputi kemampuan anak untuk mengatur tindakan, respon, emosi, dan perilaku

¹¹ Listia Fitriyani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No. 1, 2015, 102-104

yang sesuai dengan batasan.¹²

2. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak

Ikatan emosional yang kuat antara anak dan ayah akan menciptakan perasaan dicintai dan dipedulikan, sehingga muncul rasa aman secara emosional. Perasaan aman ini nantinya membantu anak dalam mengatasi stres, serta tahan terhadap rasa khawatir dan depresi. Keterlibatan pengasuhan ayah bagi anak dapat memberikan manfaat untuk perkembangan kognitif, emosi dan kesejahteraan psikologis, social, dan kesehatan fisik. Dari segi perkembangan kognitif, dukungan akademik yang diberikan oleh ayah berhubungan positif dengan motivasi akademik pada remaja. Dari segi perkembangan emosi dan kesejahteraan psikologis, sikap hangat dari ayah akan berdampak besar bagi kesehatan dan kesejahteraan psikologis anak, serta meminimalisir masalah perilaku yang terjadi pada anak. Dari segi perkembangan social, remaja yang mempunyai kelekatan dengan ayah memiliki interaksi yang baik atau minim konflik dengan teman sebaya. Dari segi kesehatan fisik, anak-anak yang tidak tinggal bersama ayah, mayoritas mengalami masalah kesehatan.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga, diantaranya: (1) adanya motivasi yang membuat ayah merasa ingin selalu terlibat dalam aktivitas bersama dengan anak, (2) kepercayaan diri dan keterampilan dalam usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak, (3) adanya dukungan sosial dari orang lain terhadap keterlibatan ayah, dan (4) faktor institusional yang

¹² Hanifatun Nisa, Latifah Mutiara Puspitarini, Minashatul Lu'lu' Zahrohti, "*Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak*", Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 01, No. 02.

memfasilitasi keterlibatan ayah terhadap anak.¹³

D. Pola Asuh Demokratis Orang Tua Tunggal

Pola asuh demokratis ialah pola asuh yang diterapkan dengan cara mendidik atau rencana pendidikan di sebuah keluarga yang diperankan oleh ayah dan ibu (orang tua) kepada anaknya dengan membuat peraturan namun keadaan dan kebutuhan anak tetap harus diperhatikan.¹⁴

Tipe pola asuh demokratis dapat menjadikan anak menjadi bertanggung jawab, mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang dimilikinya dan memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi. Pola asuh demokratis, akan membuat anak dianggap berharga, merasa disayang, diberi dukungan dan dilindungi oleh orang tuanya. Desain pengasuhan ini sangat kondusif dalam mendukung pembentukan kepribadian atau karakter yang prososial, percaya diri dan mandiri, namun sangat peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya dikemukakan oleh Fitriah & Jahada sosok anak yang mudah bergaul berfikir terbuka dan memiliki jiwa sosial yang tinggi merupakan karakter yang terbentuk dari pola asuh. Pola asuh demokratis merupakan sistem pengasuhan yang sudah seharusnya diterapkan oleh orang tua, pola asuh ini adalah pola asuh yang sangat baik diterapkan untuk membentuk karakter anak, khususnya perkembangan sosial

¹³ Hanifatun Nisa, Latifah Mutiara Puspitarini, Minashatul Lu'lu' Zahrohti, "*Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak*", Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 01,

¹⁴ Khotibul Umam Zain, "*Strategi Pola Asuh Demokratis Orang Tua Single Parent dalam Menumbuhkan Sosial Psikologis Anak*", Skripsi UIN Mataram, 2024, 43

anak.¹⁵

Menurut Hurlock ada empat aspek pola pengasuhan demokratis yaitu: (1) pandangan orang tua terhadap anak, (2) komunikasi, (3) penerapan disiplin, (4) pemenuh kebutuhan anak. Ditambahkan oleh Waruan aspek pola asuh demokratis 3 orang tua yaitu kasih sayang, komunikasi, kontrol, tuntutan kedewasaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh demokratis menurut Watson yaitu faktor nilai yang dianut oleh orangtua, faktor kepribadian, faktor sosial ekonomi, faktor tingkat pendidikan.¹⁶

Menerapkan pola asuh terdapat unsur-unsur penting yang dapat mempengaruhi pembentukan pola asuh pada anak. Hurlock mengemukakan bahwa pola asuh orangtua memiliki aspek-aspek berikut ini:

1. Peraturan

Peraturan disini memiliki tujuan untuk memberi bekal kepada anak tentang pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu, yang berfungsi untuk mendidik anak bersikap lebih bermoral.

2. Hukuman

Hukuman adalah sanksi dari pelanggaran. Dalam hukuman terdapat tiga peran penting dalam perkembangan moral anak yaitu : (1) Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, (2) Hukuman sebagai pendidikan, karena sebelum anak tahu tentang peraturan mereka dapat

¹⁵ Fitriah, H. N., & Jahada, J. (2020). "Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kemandirian Belajar Siswa". Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan Dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 106-114

¹⁶ Risfi, Nor Afni Aufa, and Muhimmatul Hasanah. "Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Keberhasilan Prososial Siswa Tuna Grahita Ringan (C) di SLB. C Kemala Bhayangkari 2 Gresik." Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 15, no. 1, 2020, 1-10.

belajar bahwa tindakan mereka benar atau salah, dan tindakan yang salah akan memperoleh hukuman, (3) Hukuman sebagai motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat.

3. Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan tidaklah harus yang berupa benda atau materi, namun dapat berupa kata-kata, pujian, senyuman, dan ciuman. Biasanya hadiah diberikan setelah anak melaksanakan hal yang terpuji. Fungsi penghargaan meliputi penghargaan mempunyai nilai yang mendidik, motivasi untuk mengulang perilaku yang disetujui secara sosial serta memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan untuk mengulang perilaku itu.

4. Konsistensi

Konsistensi, artinya kestabilan atau keseragaman, yang berfungsi untuk mempunyai nilai didik yang besar sehingga dapat memacu proses belajar, memiliki motivasi yang kuat dan mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang lebih tua.¹⁷

¹⁷ Khotibul Umam Zain, "Strategi Pola Asuh Demokratis Orang Tua Single Parent dalam Menumbuhkan Sosial Psikologis Anak", Skripsi UIN Mataram, 2024, 44-45

BAB IV

UPAYA ORANG TUA TUNGGAL DALAM MENGATASI KENDALA PENGASUHAN ANAK SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM

A. Pola Pengasuhan Anak Usia Dini terhadap Orang Tua Tunggal Pasca Penceraian di Desa Komba Kecamatan Larompong

Profil Desa Komba Kecamatan Larompong merupakan salah satu Desa yang tergolong memiliki luas wilayah yang cukup. Sehingga selama 25 tahun ini mengalami pemekaran 2 kali pemekaran Desa yang pertama pada tahun 1975, dimekarkan menjadi Desa binturu, kemudian pada tahun 2008 mengalami kembali pemekaran dengan membentuk Desa baru yaitu Desa Komba Selatan, dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Larompong. Desa ini masih tergolong mudah karena terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Desa Komba Selatan.¹

Desa Komba pertama kali dipimpin oleh bapak H. Amin Yusuf, bapak H. Amin Yusuf menjabat ditahun 2009 sampai 2015 kemudian dilanjutkan di Tahun 2016 dipimpin oleh bapak Haryanto. Desa Komba merupakan daerah yang cukup memberi banyak keuntungan kepada masyarakat terutama pada bidang pertanian. Desa Komba juga terkenal sebagai penghasil Cengkeh yang di Kecamatan Larompong, masyarakat yang berprofesi sebagai petani Cengkeh terletak di Desa Komba Kecamatan Larompong.

Desa Komba merupakan salah satu Desa di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas kurang lebih 7,57 km dan memiliki ketinggian 100/200 dari permukaan laut. Desa komba

¹ Inaya Amelia Fitri (2020), “ *Perubahan Status Sosial Ekonomi Pasca Peralihan Tanaman coklat ke Tanaman Cengkeh, (Studi Kasus di Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)*”

merupakan Desa yang memiliki wilayah yang paling sempit dibanding Desa yang lain. Desa Komba terletak di Kecamatan Larompong yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Komba Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantebelau dan Desa Bilante
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Buntumatabing
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Suli²

Pola pengasuhan anak usia dini pada orang tua tunggal pasca perceraian memerlukan keseimbangan emosional dan fisik. Orang tua tunggal harus memberikan perhatian ekstra untuk memenuhi kebutuhan emosional anak yang mungkin merasakan kehilangan atau kebingungan akibat perubahan keluarga. Konsistensi dalam rutinitas, komunikasi terbuka, serta dukungan emosional menjadi kunci dalam membantu anak menyesuaikan diri. Meskipun tantangan finansial atau waktu bisa meningkat, penting bagi orang tua tunggal untuk menjaga hubungan yang stabil, penuh kasih sayang, serta memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.³

Berikut wawancara orang tua tunggal mengenai pola pengasuhan anak usia dini di antaranya:

1. Yuliasuti

Yuliasuti adalah orang tua tunggal yang berumur 45 tahun hidup di Desa

² Inaya Amelia Fitri (2020), “ *Perubahan Status Sosial Ekonomi Pasca Peralihan Tanaman coklat ke Tanaman Cengkeh*, (Studi Kasus di Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”

³ Junaidi, M. (2019) “*Pengaruh Perceraian Terhadap Kesehatan Emosional Anak : Tinjauan Pada Orang Tua Tunggal*.” *Jurnal Psikologis Keluarga*, 6(2), 102-110.

Komba yang merawat 4 anaknya sendiri dari tahun 2023 sampai sekarang. Anak pertama berusia 22 tahun, anak kedua berusia 21 tahun, anak ketiga berusia 16 tahun dan anak keempat berusia 7 tahun.⁴



Gambar 1

Pengalaman Ibu Yuliasuti selama menjadi ibu tunggal setelah perceraian

“Menjadi orang tua tunggal setelah perceraian memang sangat sulit, terutama karena harus menjalankan dua peran sekaligus sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak. Tanggung jawab ganda ini menuntut keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan perhatian, sambil juga menjadi figur yang tegas dan melindungi. Tantangan ini bisa terasa melelahkan, baik secara emosional maupun fisik, karena semua keputusan dan tanggung jawab ada di satu pihak. Namun, meski sulit, kekuatan, kesabaran, dan cinta yang diberikan kepada anak-anak dapat menjadi sumber kekuatan untuk terus menjalani peran ganda ini dengan baik.”

Menjadi orang tua tunggal setelah perceraian adalah perjalanan yang penuh tantangan. Selain memberikan kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga, orang tua tunggal juga harus menjadi sosok yang kuat, tegas, dan mampu mengambil keputusan penting.

⁴ Yuliasuti,” wawancara dengan ibu Tunggal di Desa Komba, Minggu 13 Oktober 2024.”

Tantangan yang di hadapi Ibu Yuliasuti dalam mengasuh anak sebagai orang tua tunggal

“Menjadi seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga adalah tantangan besar yang penuh pengorbanan. Sebagai ibu, tanggung jawab untuk memberikan cinta, perhatian, dan mendidik anak-anak harus tetap dijalankan, sambil di sisi lain harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Peran ganda ini menuntut kekuatan luar biasa, baik secara fisik maupun mental, karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Meskipun beban ini tidak ringan, cinta terhadap anak-anak menjadi dorongan yang kuat untuk terus berusaha, menghadapi segala rintangan, dan memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka.”

Menjadi seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga adalah sebuah perjalanan yang penuh perjuangan dan pengorbanan, tanggung jawab ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah menuntut keseimbangan yang sulit dicapai.

Perbedaan pola asuh anak di keluarga tunggal dan keluarga yang utuh menurut Ibu Yuliasuti.

“Ketika keluarga masih utuh, semua keinginan anak sering kali dapat dituruti karena ada dukungan dari dua orang tua, baik secara emosional maupun finansial. Namun, setelah menjadi keluarga tunggal, keadaan berubah. Sebagai orang tua tunggal, segala keputusan harus lebih bijak, termasuk dalam memenuhi keinginan anak. Batasan perlu ditetapkan agar kebutuhan penting lebih diutamakan dan anak diajarkan untuk memahami situasi. Ini bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi demi mengajarkan tanggung jawab, pengertian, dan penyesuaian dengan realitas baru yang dihadapi keluarga.”⁵

Perubahan dari keluarga utuh menjadi keluarga tunggal yaitu sebelum perceraian keinginan anak sering kali dapat terpenuhi karena adanya dukungan dari kedua orang tua, setelah perceraian orang tua tunggal harus membuat penyesuaian yang bermakna dalam memenuhi kebutuhan anak.

⁵ Yuliasuti,” wawancara dengan ibu Tunggal di Desa Komba, Minggu 13 Oktober 2024.”

Harapan Ibu Yuliasuti untuk masa depan anaknya terkait pendidikan setelah penceraian.

“Semoga anak-anak saya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, berakhlak mulia, dan selalu diberkahi dalam setiap langkah mereka. Saya berharap segala usaha dan perjuangan yang saya lakukan demi masa depan mereka dapat terbayar dengan keberhasilan dan kebahagiaan yang mereka raih. Lebih dari itu, semoga mereka kelak bisa membahagiakan saya dengan cinta, perhatian, dan rasa hormat yang tulus, menjadikan semua pengorbanan ini berarti. Saya yakin, dengan doa dan usaha, mereka akan mencapai puncak impian mereka dan membawa kebahagiaan bagi keluarga kami.”⁶

Orang tua memiliki harapan yang sangat tinggi bagi anak-anaknya, yaitu agar mereka menjadi pribadi yang sukses, berakhlak mulia, orang tua rela berkorban banyak waktu, tenaga, dan pikiran demi masa depan anak-anaknya.

2. Ratnasari



Gambar 2

Ratnasari adalah orang tua tunggal yang berumur 40 tahun hidup di Desa Komba yang merawat 3 anaknya sendiri dari tahun 2022 sampai sekarang. Anak pertama berusia 13 tahun, anak kedua berusia 11 tahun, dan anak ketiga berusia 7

⁶ Yuliasuti,” wawancara dengan ibu Tunggal di Desa Komba, Minggu 13 Oktober 2024.”

tahun.⁷

Pengalaman Ibu Ratnasai selama menjadi ibu tunggal setelah penceraian

“Tidak mudah menjadi orang tua tunggal, harus menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus bapak. Tanggung jawab yang dulu terbagi kini sepenuhnya berada di pundak saya, baik untuk memberikan cinta, perhatian, maupun mendisiplinkan anak-anak. Di satu sisi, saya harus menjadi tempat bersandar, dan di sisi lain, saya juga harus tegas menjaga arah mereka. Selain itu, menjadi tulang punggung keluarga menambah beratnya beban, karena saya harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan finansial tanpa melupakan peran saya di rumah. Meskipun berat, demi anak-anak, saya akan terus kuat dan berjuang.”⁸

Orang tua tunggal harus menjalankan peran ganda sebagai ibu dan ayah, yang membutuhkan banyak tenaga dan perhatian, demi anak-anaknya akan terus berjuang dan berusaha sekuat tenaga.

Tantangan yang di hadapi Ibu Ratnasari dalam mengasuh anak sebagai orang tua tunggal

“Dalam hal mencari nafkah, tantangannya begitu besar karena saya tidak memiliki banyak pengalaman kerja. Setiap peluang terasa sulit dijangkau, dan untuk memulai usaha pun terkendala modal yang minim. Keterbatasan ini membuat perjalanan semakin berat, namun demi anak-anak, saya harus tetap berusaha dan mencari jalan keluar. Meskipun banyak hambatan, saya percaya dengan tekad, kerja keras, dan doa, peluang akan datang, dan saya akan menemukan cara untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka.”

Menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah karena kurangnya pengalaman dan modal, Meskipun banyak hambatan ibu Ratnasari yakin akan menemukan jalan keluar dan memberikan yang terbaik untuk keluarga.

Perbedaan pola asuh anak di keluarga tunggal dan keluarga yang utuh menurut

Ibu Ratnasari

⁷ Ratnasari,” wawancara dengan ibu Tunggal di Desa Komba, Minggu 13 Oktober 2024.”

⁸ Ratnasari,” wawancara dengan ibu Tunggal di Desa Komba, Minggu 13 Oktober 2024.”

“Kasih sayang dari orang tua tunggal tentu tetap penuh, namun ada perbedaan yang dirasakan anak-anak ketika sosok bapak tidak lagi hadir dalam kehidupan mereka. Sebagai ibu, saya berusaha memberikan cinta yang tak terbatas, tapi tetap ada ruang kosong yang tidak bisa sepenuhnya tergantikan. Pendampingan dari seorang bapak penting dalam memberikan keseimbangan, baik secara emosional maupun dalam aspek figur teladan. Tanpa kehadiran bapak, mungkin anak-anak merasa kurangnya sosok pelindung, pengarah, atau panutan dalam hal tertentu. Meski begitu, saya berupaya sekuat tenaga untuk tetap melengkapi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik mungkin.”

Kasih sayang seorang ibu tunggal sangat besar namun tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran seorang ayah, karena ayah memiliki peran penting dalam memberikan keseimbangan, perlindungan, dan menjadi teladan bagi anak-anak.

Harapan Ibu Ratnasari untuk masa depan anaknya terkait pendidikan setelah penceraian.

“Saya berharap kelak anak-anak bisa menempuh pendidikan tinggi, mencapai cita-cita mereka, meskipun tanpa kehadiran seorang bapak di sisi mereka. Saya yakin, dengan kerja keras, doa, dan semangat, mereka mampu meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Meski tantangan yang kami hadapi tidak ringan, saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Saya berdoa semoga mereka tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berbudi pekerti, dan dapat membanggakan, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk diri mereka sendiri dan agama. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah mereka.”⁹

Harapan besar agar anak-anaknya bisa meraih pendidikan tinggi dan kesuksesan, meskipun tanpa sosok ayah dan memberikan doa dan dukungan penuh agar anak-anaknya bisa meraih cita-cita.

B. Dampak Pola Pengasuhan Orang Tunggal Terhadap Anak Usia Dini

Pola asuh yang diterapkan memiliki akibat positif dan negatif. Pola asuh otoritatif atau pola asuh yang bersifat demokratis memiliki kelebihan yaitu

⁹ Ratnasari,” wawancara dengan ibu Tunggal di Desa Komba, Minggu 13 Oktober 2024.

menjadikan anak sebagai seorang individu yang mempercayai orang lain, bertanggungjawab terhadap tindakannya, tidak munafik, dan jujur. Pola asuh otoritatif juga menjadikan anak mandiri, memiliki kendali diri, bersifat eksploratif, dan penuh dengan rasa percaya diri. Namun, terdapat kekurangan dari pola asuh otoritatif yaitu menjadikan anak cenderung mendorong kewibawaan otoritas orang tua, bahwa segala sesuatu harus dipertimbangkan antara anak dan orang tua.¹⁰

Pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelebihan pola asuh ini adalah memberikan kebebasan yang tinggi pada anak dan jika kebebasan tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab, maka akan menjadikan anak sebagai individu yang mandiri, kreatif, inisiatif, dan mampu mewujudkan aktualisasinya. Di samping kelebihan tersebut, akibat negatif juga ditimbulkan dari penerapan pola asuh ini yaitu dapat menjadikan anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Pola asuh permisif menjadikan anak kurang dalam harga diri, kendali diri dan kecenderungan untuk bereksplorasi. Setiap pola asuh yang diterapkan orang tua memiliki dampak positif dan negatif terhadap perilaku dan kondisi emosi seorang anak. Agar anak berkembang dengan baik, maka setiap orang tua perlu memilih jenis pola asuh yang sesuai dengan karakteristik anak.¹¹

Kendala yang biasanya dialami oleh seorang Orang Tua Tunggal biasanya adalah dalam mengurus anaknya. Seorang Orang Tua Tunggal harus pintar dalam

¹⁰ Baumrid dalam Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 97

¹¹ Bjorklund dan Bjorklund dalam Conny R. Semiawan, *Perkembangan dan Belajar Anak*, (Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Tinggi, 2008), 207

mengatur waktu dalam pekerjaan dan mengurus anak. Semua kebutuhan, keperluan dan tanggung jawab anaknya hanya ditanggung seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Orang tua tunggal (Orang Tua Tunggal) dituntut untuk bekerja lebih keras dalam melakukan segala aktifitasnya, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam keluarganya serta bertanggungjawab dalam proses perkembangan sosial anak-anaknya.

Seorang orang tua tunggal peran dalam menjalankan pengasuhan anak dapat dilihat dari bagaimana ketika merawat dan mendidik anak, serta bagaimana perasaan mereka dalam menjalankan pola asuh. Upaya dalam perawatan anak terutama dalam hal bantu diri seperti mengajari anak menata tempat tidur, berpakaian dan memakai sepatu. Sementara peran dalam pendidikan anak dapat dilihat dari upaya yang dilakukan untuk menunjang kemampuan kognitif anak.

Peranan orang tua sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik peran sesosok ayah maupun peran sesosok ibu, keduanya sangat penting. Jadi jika salah satu peran tersebut tidak ada, maka dapat menimbulkan dampak bagi seorang anak bagi berdampak negatif maupun berdampak positif.¹²

C. Upaya Orang Tua Tunggal dalam Mengatasi kendala Pengasuhan Anak

Sesuai dengan Hukum Islam

¹² Mochamad Heri1 , Agus Ari Pratama dan I Gede Agus Sastra Wijaya, *Pengalaman Single Parent dalam Mengasuh Anak Usia Pra Sekolah (6 Tahun)*, Jurnal Keperawatan Simpalsari, Vol. 6, No. 1, 2022, 294

Orang tua tunggal yang menghadapi kendala pengasuhan anak memiliki beberapa upaya yang dapat diambil sesuai tuntunan syariat. Pertama, mereka dianjurkan untuk memperkuat ikatan dengan Allah melalui ibadah, doa, dan tawakal. Dukungan spiritual ini penting karena akan memberikan ketenangan batin dan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya silaturahmi dan dukungan keluarga besar, yang dapat membantu meringankan beban pengasuhan. Bantuan dari orang tua, saudara, atau kerabat dekat, orang tua tunggal dapat menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi materi maupun emosional, tanpa merasa sepenuhnya terbebani.

Orang tua tunggal juga disarankan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak sejak dini sebagai bentuk persiapan menghadapi kehidupan. Mereka dapat mengajarkan akhlak yang baik, adab, dan pengetahuan agama agar anak memiliki dasar moral yang kuat. Untuk mendukung hal ini, Islam menganjurkan pendidikan anak yang baik, baik melalui sekolah maupun lingkungan yang Islami. Dalam Islam, upaya ini dilihat sebagai salah satu bentuk jihad bagi orang tua tunggal yang berjuang membesarkan anak sendirian. Kendati berat, kesabaran dan ketekunan orang tua tunggal dalam mengasuh anak dengan nilai-nilai Islami dianggap sebagai amal yang mulia dan insya Allah akan mendapatkan balasan yang baik di sisi-Nya.

Pandangan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini yang

dilakukan Orang Tua Tunggal

Menjadi Orang Tua Tunggal bukan hal yang mudah, banyak yang harus diperhatikan dalam memelihara anak agar menjadi karakter yang shalih dan shalihah, karena anak merupakan amanah dari Allah swt.¹³ Menjaga amanah adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Allah berfirman dalam QS. al-Mu'minun Ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mu'minun: 8)¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, orang tua berkewajiban bertanggung jawab memberi nafkah serta memenuhi kebutuhan anak, baik material maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan pendidikan serta kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menuntun anaknya ke jalan yang benar dan mendidik anaknya sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Tanggung jawab yang dimaksud adalah bagaimana agar dirinya anak benar-benar terbina menjadi pribadi yang bertaqwa, yakni patuh melaksanakan ajaran Islam secara yang telah ditentukan dan tidak menyimpang, sehingga ia mampu menjadi panutan bagi keluarganya. Pendidikan Islam harus ditanamkan oleh orang tua sejak dini, dalam upaya menanamkan iman ini harus dilakukan oleh orang tua

¹³ Siti Juariaton Nuriah, *"Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, 47

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 109.

dengan metode yang dilandasi rasa kasih sayang yang terimplikasi dalam ucapan dan perilaku orang tua yang tumbuh dari sifat-sifat ikhlas, taqwa, berilmu, cinta kasih dan tanggung jawab.¹⁵

Seorang Orang Tua Tunggal meski harus mengasuh anak seorang diri, namun ia tetap harus bangkit melaksanakan kewajibannya terhadap anak berupa perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang baik agar kelak menjadi generasi yang baik dan dapat memberi manfaat bagi orang tua dan kaum muslimin yang lain.

Ajaran Islam yang di ajarkan Rasulullah di dalam Kitab *Tarbiatul Aulad* karya Abdullah Nashih Ulwan tersebut antara lain: pertama, pendidikan iman maksudnya menanamkan dasar-dasar keimanan pada anak dengan cara pembiasaan dengan menggunakan materi rukun Islam, dengan harapan anak-anak nantinya akan mengenal Islam sebagai agama Islam yang *kaffah* dan menjadikan Al-Qur'an dan al-hadis sebagai pedoman dalam kehidupannya. Pendidikan iman berdasarkan ajaran Rasulullah Saw dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengawali kehidupan anak dengan kalimat at-thayyibah (perkataan yang baik) “*laa ilaaha illa Allahu*”.
2. Sejak usia dini anak-anak dikenalkan hukum halal dan haram.
3. Mengintruksikan anak usia 7 tahun untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran yang telah diperintahkan kepada nabi Muhammad Saw.
4. Mengenalkan dan mendidik anak agar meneladani sifat-sifat rasulullah Saw,

¹⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Terjemahan Tarbiatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Indonesia: Khatulistiwa Press, 2015).

dan gemar membaca Al-Qur'an.¹⁶

Konsep *hadhanah* pengasuhan atau pemeliharaan anak tidak hanya ditanggung oleh ibu saja ketika anak tidak memiliki lagi seorang ayah. Pemeliharaan anak juga jatuh kepada pihak selain ibu. Urutan dalam pemeliharaan anak memang diutamakan dari pihak ibu, seperti diutamakan kerabat pihak ibu atas kerabat pihak bapak, nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat ayah, dan dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak..¹⁷

Hak Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam, Pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan *hadhanah*. Secara etimologi *hadhanah* berarti disamping atau berada di bawah ketiak. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari kata "*al-hidnu*" yang berarti "rusuk". Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.¹⁸

Literature fikih *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa terminology,

¹⁶ Siti Amaliati, "*Konsep Tarbiatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nasiulwan dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Untuk Kids Jaman Now*", Jurnal Aulada, Vol. II, No. 2, 2020, 87

¹⁷ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Banda Aceh: Awsat, 2020), 180-181.

¹⁸ Kamal Muhtar, "*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*", Jakarta: Bulan Bintang, 129.

diantaranya menurut Sayyid Syabiq *hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Menjaga, mendidik, dan mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kesadaran berfikir) nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.¹⁹

Hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Berkaitan dengan *hadhanah* pasca perceraian pada masa Rasul Muhammad Saw masih hidup, berdasarkan penuturan dari Umar bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda:

¹⁹ Husnatul Masmudah, Juhriati, Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ
أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.
(رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Daud).²⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa Ibu lebih berhak daripada bapak sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak.²¹

Tetapi dalam konsep Islam tanggung jawab berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu

²⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaq, Juz 2, No. 2276, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996 M), h. 150.

²¹ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo, 236

yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut menjadi dewasa.²²

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya pada kandungan Hadist Riwayat Abu Daud diatas: 1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tahap kebutuhan asuhan, dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh lagi. 2. Ibu kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.²³

Hadhanah dalam hukum Islam memiliki landasan dari beberapa sumber, termasuk Al-Qur'an, hadits, serta pendapat ulama dari berbagai mazhab. Tujuan utama dari *hadhanah* adalah menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anak, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka sebagai individu yang berakhlak mulia.

Pandangan mazhab-mazhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), terdapat kesepakatan umum bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) harus didasarkan pada kesejahteraan, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk mendidik serta melindungi anak. Meski terdapat perbedaan dalam beberapa aspek

²² Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo, 239

²³ Husnatul Masmudah, Juhriati, Zuhrah, "*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*", Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018, 67

teknis, masing-masing mazhab memberikan panduan khusus terkait pola asuh anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Berikut pandangan setiap mazhab:

1. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafi, hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz (usia di mana anak bisa membedakan yang baik dan buruk, biasanya sekitar usia 7-9 tahun) umumnya diberikan kepada ibu. Bahkan setelah perceraian, ibu memiliki prioritas dalam asuhan anak, kecuali jika ibu dianggap tidak mampu atau ada alasan yang menghalanginya menjalankan peran tersebut (misalnya, faktor agama atau masalah moralitas yang serius).

Jika ibu tidak ada atau tidak mampu, hak asuh akan berpindah ke pihak perempuan dari garis keluarga ibu, seperti nenek dari ibu, baru kemudian berpindah ke keluarga ayah. Setelah anak mencapai usia mumayyiz, anak diberikan pilihan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayah.²⁴

2. Mazhab Malikiyah

Mazhab Maliki menekankan bahwa ibu memiliki hak asuh yang utama untuk anak-anak yang masih kecil karena dianggap paling mampu memberikan kasih sayang dan perhatian pada tahap awal kehidupan anak. Dalam hal orang tua tunggal, ibu yang memiliki hak asuh diberikan dukungan penuh, selama ia dianggap mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak.

Mazhab Maliki juga mengizinkan anak yang lebih dewasa (biasanya setelah baligh) untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Namun, selama masa kecil anak, ibu tetap diprioritaskan kecuali ada alasan yang kuat untuk mencabut hak

²⁴ Abu Hanifah, *al-Fiqh al-Absath*, juz 4, bab al-Hadhanah

asuhnya.²⁵

3. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i mirip dengan pandangan Hanafi, di mana hak asuh anak yang masih kecil diberikan kepada ibu, dengan alasan bahwa ibu dianggap lebih sabar, penuh kasih sayang, dan cocok untuk mengasuh anak pada tahap usia tersebut. Hak asuh anak berada pada ibu hingga anak mencapai usia mumayyiz (biasanya usia 7 tahun). Setelah itu, jika anak mencapai usia mumayyiz, anak diberikan pilihan untuk tinggal dengan ayah atau ibu.

Kondisi orang tua tunggal, terutama ibu yang menjalankan peran pengasuh, Mazhab Syafi'i mendorong pihak keluarga besar untuk memberikan bantuan, baik dari segi finansial maupun bimbingan dalam pendidikan agama dan moral.²⁶

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, hak asuh juga diberikan kepada ibu terlebih dahulu, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Hak asuh ini berlaku sampai anak mencapai usia mumayyiz, dengan usia yang biasanya sama seperti pandangan mazhab lain. Setelah anak mumayyiz, ia diberikan pilihan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu.

Jika ibu tidak mampu mengasuh, misalnya karena alasan tertentu, maka hak asuh anak akan berpindah kepada keluarga ibu terlebih dahulu sebelum ke keluarga ayah. Mazhab Hanbali sangat menekankan pentingnya kesejahteraan

²⁵ Abdul Qadir, *Hukum Keluarga Islam Menurut Mazhab Maliki*, 2018, hlm. 123.

²⁶ Ahmad, *Hukum Keluarga Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, 2019, hlm. 123.

anak dalam hak asuh ini, sehingga jika orang tua tunggal dianggap tidak mampu menyediakan lingkungan yang baik bagi anak, maka pihak keluarga besar diizinkan untuk mengambil peran.²⁷

Pandangan Mazhab Hambali, pengasuhan anak oleh orang tua tunggal tetap harus mengikuti prinsip dasar pengasuhan yang sesuai dengan syariat Islam, meskipun dilakukan oleh satu orang tua. Mazhab ini menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dengan nilai-nilai agama, akhlak mulia, dan keterampilan hidup, meskipun peran kedua orang tua tidak lengkap.

Bagi seorang ibu yang menjadi orang tua tunggal, misalnya, Mazhab Hambali memberi ruang untuk mendapatkan dukungan dari pihak keluarga besar atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan demi membantu memenuhi kebutuhan anak secara komprehensif. Pengasuhan ini ditekankan tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga aspek emosional dan spiritual, agar anak tetap tumbuh dengan keseimbangan dan bimbingan yang baik.²⁸

²⁷ Ahmad, Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Gender, 2021, hlm. 123.

²⁸ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid 8, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, hlm. 152.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya yang telah peneliti uraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pola pengasuhan anak usia dini pada orang tua tunggal pasca perceraian di desa Komba Kecamatan Larompong memerlukan keseimbangan emosional dan fisik yang kuat, karena orang tua tunggal harus memenuhi kebutuhan emosional anak sambil menjalankan peran sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Meskipun menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan waktu dan finansial, mereka tetap berusaha menciptakan lingkungan yang stabil, penuh kasih, dan aman bagi anak. Wawancara dengan orang tua tunggal seperti Ibu Yuliasuti dan Ibu Ratnasari menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pola asuh dengan keluarga utuh, mereka tetap fokus pada pengorbanan dan usaha demi masa depan anak-anak, berharap anak-anak mereka meraih pendidikan tinggi dan kesuksesan meskipun tanpa kehadiran kedua orang tua
2. Dampak dari pola pengasuhan Orang Tua Tunggal di Desa Komba Kecamatan Larompong dapat dipahami bahwa Pola asuh yang diterapkan orang tua memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak. Pola asuh otoritatif, yang bersifat demokratis, dapat membentuk anak menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri, namun dapat mendorong anak untuk

menuntut kewibawaan orang tua. Sementara pola asuh permisif memberikan kebebasan yang tinggi, yang jika digunakan dengan bijak dapat membuat anak mandiri dan kreatif, tetapi juga bisa mengurangi disiplin dan kontrol diri anak. Orang tua tunggal menghadapi tantangan besar dalam mengurus anak dan memenuhi kebutuhan keluarga, karena mereka harus menanggung tanggung jawab ganda tanpa bantuan. Dalam hal pengasuhan, orang tua tunggal perlu cermat dalam memilih pola asuh yang sesuai dengan karakteristik anak agar perkembangan sosial, kognitif, dan emosional anak tetap terjaga, meskipun tanpa dukungan kedua orang tua.

3. Orang tua tunggal Orang tua tunggal yang menghadapi kendala dalam pengasuhan anak dapat mengambil beberapa upaya sesuai tuntunan syariat, seperti memperkuat ikatan dengan Allah melalui ibadah, doa, dan tawakal untuk mendapatkan ketenangan batin. Dukungan keluarga besar juga penting dalam meringankan beban, baik secara materi maupun emosional. Selain itu, orang tua tunggal dianjurkan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, mengajarkan akhlak, adab, dan pengetahuan agama agar anak memiliki dasar moral yang kuat. Dengan kesabaran dan ketekunan, pengasuhan anak dengan nilai-nilai Islami dianggap sebagai amal yang mulia dan akan mendapatkan balasan baik dari Allah.

B. Saran

1. Berdasarkan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini maka bagi orang tua terapkanlah pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif yaitu jenis pengasuhan yang cenderung tegas akan tetapi bersikap hangat dan penuh perhatian, tidak hanya

memberikan tuntutan, namun juga tetap memperhatikan dan menerima kemampuan anak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh otoritatif merupakan pola asuh yang ideal dan memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya. Sekiranya untuk mencari teori-teori yang lebih mendukung lagi, yang lebih kuat lagi mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

3. Bagi orang tua tunggal dalam pandangan hukum Islam, pengasuhan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Hukum Islam menekankan bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama, baik ketika kedua orang tua terlibat atau hanya satu pihak yang bertanggung jawab setelah perceraian atau kehilangan pasangan. Orang tua tunggal, baik ibu maupun ayah, harus berusaha memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, pendidikan, dan spiritual.

C. Implikasi

1. Didalam sebuah keluarga, orangtua merupakan pendidik awal dalam keseharian anak. Tugas awal orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan dan menciptakan kedamaian di rumah, namun mendidik anak juga merupakan hal penting. Mendidik anak merupakan tugas orang tua dalam membentuk karakter anak, baik dengan cara mengajarkan nilai moral, agama, sopan santun dan membimbing anak

untuk memasuki dunia kehidupannya di masa mendatang. Setiap orang pasti menginginkan keluarga yang utuh dan kokoh yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak, namun terkadang apa yang seseorang inginkan tidak selalu dapat terwujud karena berbagai macam faktor salah satunya harus menjadi orang tua tunggal

2. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menuntun anaknya ke jalan yang benar dan mendidik anaknya sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Tanggung jawab yang dimaksud adalah bagaimana agar dirinya anak benar-benar terbina menjadi pribadi yang bertaqwa, yakni patuh melaksanakan ajaran Islam secara yang telah ditentukan dan tidak menyimpang, sehingga ia mampu menjadi panutan bagi keluarganya. Pendidikan Islam harus ditanamkan oleh orang tua sejak dini, dalam upaya menanamkan iman ini harus dilakukan oleh orang tua dengan metode yang dilandasi rasa kasih sayang yang terimplikasi dalam ucapan dan perilaku orang tua yang tumbuh dari sifat-sifat ikhlas, taqwa, berilmu, cinta kasih dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar Gemal, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Banda Aceh: Awsat, 2020)
- Alshodiq Muktar dan Anshar Ulfah Maria, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta)
- Al-Zuhailiy Wahbah, *Tafsîr Al-Munîr*, jilid 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), cet. X.
- Amalianiti Siti, “*Konsep Tarbiatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nasiulwan dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Untuk Kids Jaman Now*”, *Jurnal Aulada*, Vol. II, No. 2, 2020.
- Amir Hikmayanti: “*Pola Asuh Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*Universitas Negeri Ar-Raniry 2022.
- Arifin Agustan Andi, Dewi Mufidatul Ummah, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa*, (Jurnal Konseling Andi Matappa, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019).
- Ayu Dien, “*Pola Asuh Orang Tua Tunggal dalam Mendidik, Mendisiplinkan dan Melindungi Anak*”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019)
- Azizah Nur Rina, “*Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologi Anak*”, *Jurnal Al-Ibra*, Vol.2, No. 2, 2017
- Azizah Nur. *Perilaku Anak Akibat Perceraia (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Kab. Jepara*, (2019).
- Bjorklund dan Bjorklund dalam Conny R. Semiawan, *Perkembangan dan Belajar Anak*, (Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Tinggi, 2008)
- Casmini, *Emotional Parenting*, Yogyakarta, P_Idea, 2007
- Dahlan M, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Dariyo Agoes dalam Baumrid, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Dariyo Agoes, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogar Selatan: Ghalia Indonesia, 2019)

- Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak Jilid I Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga 2008)
- Fatmawati Sulis dan Muli Chusnul, *Peran Orang Tua Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak; Analisis Faktor dan Strategi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamic Education, vol. 3, no. 2, 2022.
- Fausiah Yanti Puji dan Ulfah Adlina Amira, *Identifikasi Pola Asuh Orang Tua Tunggal Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Ilmiah PTK PNF, vol. 15, no. 2, 2020.
- Fitriyani Listia, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No. 1, 2015.
- Fujianto,” *Kebahagiaan pada Remaja yang di Besarkan Oleh Orang Tua Tunggal*”, (Skripsi, 2019)
- Gramedia Pustaka Utama dan *The Asia Foundation*, 2005)
- Hasanah Muhimmatul, Aufa Afni Nor, and Risfi. *"Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Keberhasilan Prososial Siswa Tuna Grahita Ringan (C) di SLB. C Kemala Bhayangkari 2 Gresik."* Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 15, no. 1, 2020.
- Hidayad Ardi Riyan, *“Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak”* (Metro: STAIN JURAI SIWO METRO, 2019)
- Huberman, Miles. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Ishak Chamsiah dan Lestari Eka Dalawiah, “Pola Pola Asuh Ibu Tunggal (Single Mom) Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala,” *Jurnal*
- Jahada, J, H. N., & Fitriah. (2020). *“Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kemandirian Belajar Siswa”*. Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan Dan Konseling, Vol. 5, No. 2
- Jannah Daratul, *“Orang Tua Tunggal Ayah sebagai Pembina Moral Anak”*, (Ranah Reaserch, 2019)
- K Abdullah., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Luqman al- Hakim Press, 2019)

- Katsar Ibnu Al-fida, Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azhîm, terj. M. Abdul Ghafar, jilid 1, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi, 2005)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ab dan Terjemahan*
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 48.
- Magdalena Merry, *Menjadi Orang Tua Tunggal Sukses*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020)
- Mahfud Moh., Bunga Rampai Politik dan Hukum. Semarang :UNNES Perss, 2006.
- Matondang Armansyah, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, vol. 2. No. 2, 2014.
- Muhtar Kamal, “*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*” , Jakarta: Bulan Bintang
- Muliadi Rahmad, Hidayat Ahmad,larasati Nidya, “*Gambaran Resiliensi Single Mother setelah Perceraian di Desa Kecamatan Perhentian Raja*”, Jurnal Islamic and Contemporary Psychology, Vol. 2, No. 2. 2022.
- Nur Asrul Muhammad, *Kontruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Orang Tua Tunggal dalam Menjalankan Fungsi Keluarga DiKecamatan Soreang Kota Pare-pare*, Skripsi IAIN Pare-Pare, 2019.
- Nuriah Juariaton Siti, “*Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Orang Tua Tunggal*” , Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Priyana Didik, “Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2021).
- Rofiq Ahmad , “*Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo
- Saebani Ahmad Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* , (Bandung: CV Pustaka Setia,2020)
- Sanjiwani Yuni Putu Luh Ni, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di SMA Negeri 1 Semarapura*, (Jurnal Psikologi Udayana Vol 1. No 2, 2019)
- Sari Afrina, “*Model Komunikasi Keluarga Pada Orangtua Tunggal (Orang Tua*

- Tunggal) Dalam Pengasuhan Anak Balita,”* (Avant Garde, Vol. 3, No. 2, 2020)
- Sari Defita Ladia, *Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Salemba Humanika. 2021)
- Shabuniy ‘Ali Muhammad, *Shafwat Al-Tafâsir*, jilid. 1
- Shihab Quraish M., *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2020)
- Sofyan Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: Buku Ajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020)
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, *Hadis Surah Al-Kahfi/18:46*, <https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2024).
- Tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia, <http://kemenag.go.id> (20 Maret 2024).
- Taufik, *Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), cetakan 9.
- Ulwan Nasih Abdullah, *Terjemahan Tarbiatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Indonesia: Khatulistiwa Press, 2015).
- Usnaimah Hidayatul, “*Keutamaan Wanita Orang Tua Tunggal yang tidak Menikah lagi demi Anaknya*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)
- Wijaya Sastra, Pratama Ari Agus dan Heril Mochammad, *Pengalaman Orang Tua Tunggal dalam Mengasuh Anak Usia Pra Sekolah (6 Tahun)*, Jurnal Keperawatan Simpalsari, Vol. 6, No. 1, 2022, 294
- Yahanan Annalisa. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- YogiYanti Eka Diara, *Perceraian Orangtua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja*, (Jakarta: Penerbit LPPM. 2020).

- Zahrothi Lu'lu Minashatul, Puspitarini Mutiara Latifah dan Nisa Hanifatun, *"Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak"*, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 01, No. 02.
- Zain Umam Khotibul, *"Strategi Pola Asuh Demokratis Orang Tua Orang Tua Tunggal dalam Menumbuhkan Sosial Psikologis Anak"*, Skripsi UIN Mataram, 2024
- Zuhra, Juhriati, Masmudah Husnatul *"Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)"*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018.

RIWAYAT HIDUP



Mutahhara Syam, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir pada Redo tanggal 03 Februari 2002. Penulis adalah anak ketiga dari seorang Ayah bernama Samad Syam dan Ibu bernama Marlina. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2014 di SDN 530 Redo. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Keppe dan selesai pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikannya di MAN 1 LUWU mengambil jurusan IPA, pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Kampus (IAIN) Palopo mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam. Tidak hanya menggali ilmu di bangku perkuliahan, akan tetapi juga penulis menggali ilmu di organisasi, penulis bergabung perguruan bela diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Rasa syukur tak terhenti, penulis ucapkan karena diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan di perguruan tinggi IAIN Palopo dan berharap kemudian hari ilmu yang diperoleh dari dosen, organisasi, dan teman perjuangan sejurusan semoga ilmu ini bisa menjadi bekal dunia akhirat.